

**SKRIPSI**

**SISTEM BAGI HASIL PENGELOLAAN KEBUN KELAPA  
SAWIT DI BURAU KAB. LUWU TIMUR PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**



Oleh

**DEWI YANTI**

**NIM: 15.2200.166**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE  
2020**

**SISTEM BAGI HASIL PENGELOLAAN KEBUN KELAPA  
SAWIT DI BURAU KAB. LUWU TIMUR PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE  
2020**

**SISTEM BAGI HASIL PENGELOLAAN KEBUN KELAPA  
SAWIT DI BURAU KAB. LUWU TIMUR PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah**

**Disusun dan Diajukan Oleh**

**DEWI YANTI**

**NIM: 15.2200.166**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE  
2020**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Burau Kab. Luwu Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah  
Nama Mahasiswa : Dewi Yanti  
NIM : 15.2200.166  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare  
No. B.3396/In.39/PP.00.09/12/2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H.  
NIP : 19650218 199903 2 001




Pembimbing Pendamping : Dr. Zainal Said, M.H.  
NIP : 19761118 200501 1 002



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan



Dr. Hj. Rusdava Basri Lc., M.Ag.  
NIP-19711214 200212 2 002

**SKRIPSI**  
**SISTEM BAGI HASIL PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT DI**  
**BURAU KAB. LUWU TIMUR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Disusun dan Diajukan Oleh

**DEWI YANTI**  
**NIM: 15.2200.166**

Telah dipertahankan di depan Sidang Ujian Munaqasyah  
Pada Tanggal 16 Januari 2020

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama :Dra. Rukiah, M.H.  
NIP :19650218 199903 2 001



Pembimbing Pendamping :Dr. Zainal Said, M.H.  
NIP :19761118 200501 1 002



Institut Agama Islam Negeri Parepare  
  
  
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.  
NIP: 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan  
  
  
Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.  
NIP: 19711214 200212 2 002

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Burau Kab. Luwu Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah  
Nama Mahasiswa : Dewi Yanti  
NIM : 15.2200.166  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dasar Penetapan : SK. Rektor IAIN Parepare  
Pembimbing : B.3396/In.39/PP.00.09/12/2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji


**Dra. Rukiah, M.H.**

(Ketua)




**Dr. Zainal Said, M.H.**

(Sekretaris)



**Dr. Hj. Muliati, M.Ag.**

(Penguji Utama I)



**Aris, S.Ag., M.HI.**

(Penguji Utama II)



Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Rektor  
  
**Abdullah Sultra Rustan, M.Si**  
NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang indah penulis ucapkan selain *Alhamdulillah rabbil'alamin*, sebagai kesyukuran kepada Allah SWT. atas berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Burau Kab. Luwu Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penyusunan skripsi ini tentu melibatkan bantuan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya teristimewa kepada Ibunda Hj. Agustina dan Ayahanda Sultan T yang dengan penuh cinta dan kesabaran serta rasa kasih sayang telah membesarkan dan mendidik penulis serta iringan doa yang tiada hentihentinya beliau panjatkan demi kesuksesan dan keberhasilan penulis dalam mencapai cita dan asa. Terima kasih pula penulis sampaikan kepada kakak-kakak penulis Firmansyah, Risma Yanti, Sandi, dan Lendang yang telah memberikan dorongan positif bagi penulis. Serta seluruh anggota keluarga tercinta yang senantiasa memberikan perhatian, dan sumbangsi moril ataupun materil kepada penulis.

Ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dra. Rukiah, M.H. selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Zainal Said, M.H. selaku pembimbing pendamping, atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan untuk penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Budiman, M. HI. selaku wakil Dekan I Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
4. Dr. Agus Muchsin, M.Ag. selaku wakil Dekan II Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas ilmu dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
5. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M. HI. selaku penanggung jawab Program Studi Hukum Ekonomi Syariah untuk semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
6. Bapak/Ibu Dosen pengajar pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN PAREPARE.
7. Bapak Dedy dan Bapak Haruna selaku pemilik kebun kelapa sawit di Burau Kab. Luwu Timur serta yang telah memberikan izin dan bantuan dalam penyelesaian skripsi saya.
8. Sahabat dan seperjuangan saya yaitu Sukriani S.H, Sunarti S.H, Nur Qiswah, Megawati, Tutut Handayani, Husnah A, Gifani Safitri, Febriani Amalia, Suarsi, Masni dan Maharani yang mulai dari semester 1 sampai akhir semester memberikan keceriaan di kampus dan bantuan selama menghadapi dunia perkuliahan.
9. Teman-teman serumah Pondok Rohiman
10. Teman seperjuangan posko KPM Desa Wanio Sidrap 2018.

11. Teman seperjuangan PPL di Kantor Jasa Raharja Parepare 2018.

11. Angkatan seperjuangan Muamalah 2015, terlebih khususnya untuk seluruh teman-teman kelas H-4 dan lainnya yang tidak sempat disebutkan satu persatu

Tak lupa pula penulis hanturkan permohonan maaf dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan dorongan dan semangat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN hingga saat penulis mengalami masa-masa sulit saat menyusun.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis. Oleh karena itu, masukan berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi pembaca.

Parepare, 16 Januari 2020

Penulis,

*Dewi*

**Dewi Yanti**

**NIM: 15.2200.166**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Yanti  
Nim : 15.2200.166  
Tempat/Tanggal Lahir : Wae Tuo, 07 Juli 1997  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kelapa  
Sawit di Burau Kab. Luwu Timur Perspektif  
Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 16 Januari 2020

Penulis,



**Dewi Yanti**

**NIM: 15.2200.166**

## ABSTRAK

**DEWI YANTI.** *Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Burau Kab. Luwu Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (dibimbing oleh Rukiah dan Zainal Said).*

Sistem bagi hasil merupakan metode atau cara pembagian dari hasil kerjasama dalam suatu usaha, yaitu kerjasama dalam usaha pengelolaan kebun kelapa sawit di Burau Kab. Luwu Timur, antara pemilik kebun dan pengelola kebun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan akad bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit serta perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di Burau Kab. Luwu Timur.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) bentuk pelaksanaan akad bagi hasil kebun kelapa sawit di Burau Kab. Luwu Timur yaitu adanya kesepakatan terlebih dahulu di mana hasilnya adalah pemilik kebun yang menyediakan seluruh alat dan bahannya dan hasil dari pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut akan di bagi 3, pemilik akan di berikan 2 bagian dan pengelola akan 1 bagian. Adapun unsur sistem adalah Tujuan, Totalitas, Lingkungan, Masukan atau *Input*, Keluaran atau *out put*, Proses, Mekanisme pengendalian dan umpan balik, 2) Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di Burau Kab. Luwu Timur. Adapun prinsip ekonomi syariah yang tidak di terapkan adalah keadilan, dimana pemilik kebun meminta kepada pengelola kebun untuk menanggung sebagian alat dan bahan yang seharusnya di tanggung oleh pemilik secara keseluruhan berdasarkan perjanjian awal dan bagi hasilnya tetap sama yaitu 2:1 dan hal ini termasuk dalam unsur gharar karena dapat merugikan pihak pengelola tetapi bagi hasil tersebut mengandung masalah karena memberi penghasilan terhadap orang lain.

Kata kunci : Sistem Bagi Hasil, Perspektif, Hukum Ekonomi Syariah

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGAJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING .....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	x
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Kegunaan Penelitian .....	4
<b>BAB II     KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	5
2.3 Tinjauan Teoritis .....	8
2.3 Tinjauan Konseptual .....	37
2.4 Bagan Kerangka Pikir .....	39
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	41

	3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	42
	3.3 Fokus Penelitian.....	46
	3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan .....	46
	3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	47
	3.6 Teknik Analisis Data .....	48
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	4.1 Bentuk Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Di Burau Kab. Luwu Timur .....	50
	4.2 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Burau Kab Luwu Timur .....	60
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	5.1 Simpulan .....	74
	5.2 Saran .....	75
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	77
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Gambar Kerangka Pikir	38
2	Dokumentasi	Lampiran



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Pedoman Wawancara
2	Izin Melaksanakan Penelitian dari Fakultas
3	Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah
4	Ketreangan Wawancara
5	Surat Keterangan Telah Meneliti
6	Dokumentasi Penelitian
7	Surat perjanjian



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia yang dianugrahi oleh Allah swt kekayaan berupa Sumber daya alam yang berlimpah ruah, baik di darat, perairan maupun di udara merupakan dasar pembangunan nasional di segala bidang. Modal dasar sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya, dan mata kehidupan manusia pada umumnya. Menurut cara yang menjamin keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, baik antara manusia dengan ekosistemnya.<sup>1</sup>

Tanah mengandung arti yang sangat luas termasuk semua sumber yang kita peroleh dari udara, laut, gunung, dan iklim yang terkandung dalam tanah. Tanah yang dimaksud disini ialah kebun, sawah, atau tanah kosong lainnya untuk kepentingan pertanian dan lain-lainnya.

Manusia hidup tidak bisa dipisahkan dengan tanah. Kebutuhan terhadap tanah sama pentingnya dengan kebutuhannya akan makan dan minum, air dan udara. Namun demikian fakta menunjukkan bahwa tak sedikit orang yang sepanjang hidupnya hingga mati, tak memiliki sejenkalpun tanah, baik untuk sarana tempat tinggal maupun sebagai modal usaha produktif. Padahal bumi yang terbentang luas dengan seluruh kekayaan alamnya di udara, darat, laut dan diperut bumi ini, dijadikan oleh Allah swt untuk seluruh umat manusia.

Tanah-tanah di wilayah perkotaan yang dahulunya merupakan lahan subur untuk pertanian, kini dipadati dengan pembangunan pemukiman baru, yang berdampak pada menurunnya produksi pertanian. Sementara itu di wilayah

---

<sup>1</sup>Moh. Soejani dan Rozi Munir, *Lingkungan Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1987), h. 45.

pedesaan semakin banyak lahan perkebunan yang dikuasai oleh para pemilik modal besar. Tidak sedikit petani yang di desa melepas lahan perkebunan miliknya karena didesak oleh keadaan ekonomi yang semakin terpuruk, akibat meningkatnya biaya hidup, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Pada akhirnya pemilik tanah menjual lahan perkebunannya.<sup>2</sup>

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan sehingga manusia yang satu tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Begitu juga petani (pengelola) dan pemilik kebun mereka juga merupakan dua golongan yang sulit untuk dipisahkan, petani (pengelola) akan kesulitan untuk mencari nafkah tanpa ada kebun dan pemilik kebun, begitu juga dengan pemilik kebun yang sangat membutuhkan tenaga dari petani (pengelola), sehingga terciptanya kerja sama antara yang satu dengan yang lainnya dan tercipta rasa saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya.

Dengan demikian rasa tolong menolong tumbuh dengan sendirinya didalam masyarakat. Kerjasama dapat berlaku dalam usaha pertanian dan peternakan dan dapat pula dalam usaha perdagangan dan industri.

Desa Burau merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Burau. dimana sebagian penduduknya hidup dari hasil perkebunan kelapa sawit. Sistem yang dipakai untuk para petani beraneka ragam, sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Sebagian masyarakat menggunakan sistem pembagian keuntungan setengah dari hasil kebun, dalam artian bagi dua antara pemilik dan pekerja, di mana pemilik lahan mendapat 80% dan pengelola mendapat 20% dari hasil pengelolaan dengan catatan semua biaya pengelolaan ditanggung oleh pemilik kebun. Sementara kenyataan yang terjadi bagi hasil yang dilakukan

---

<sup>2</sup>Sony Hendri, *Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit di Tinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar)*, Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013, h. 2 [http://repository.uin-suska.ac.id/5020/1/2013\\_2013201MUA.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/5020/1/2013_2013201MUA.pdf) (27 juni 2018).

adalah tetap sama namun biaya pengelolaan pada pembagian hasil ditanggung oleh pengelola dengan cara memotong bagian para pengelola pada saat pembagian hasil sehingga merugikan si pengelola. Sehingga sistem bagi hasil di desa tersebut tidak lagi sesuai dengan prinsip bagi hasil dan syarat bagi hasil dalam Islam.

Dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut yakni *Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Di Burau Kab. Luwu Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimana bentuk pelaksanaan akad bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di Burau Kab. Luwu Timur?
- 1.2.2 Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di Burau Kab. Luwu Timur?

## **1.3 Tujuan Penelitian**


Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan dari penelitian yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan akad bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di Burau Kab. Luwu Timur
- 1.3.2 Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di Burau Kab. Luwu Timur

#### 1.4 Kegunaan penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi para pembaca sebagai berikut:

- 1.4.1 Mengembangkan ilmu pengetahuan tentang ekonomi Islam mengenai sistem bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di tinjau dari hukum ekonomi syariah
- 1.4.2 Sebagai acuan dan bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut dengan tema yang sama yakni sistem bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit perspektif hukum ekonomi syariah



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang sistem bagi hasil telah dilakukan oleh beberapa peneliti di antaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi pertama, skripsi yang ditulis Arbain mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN parepare tahun 2018 yang berjudul “ Sistem Bagi Hasil Usaha Pabbagang di Desa Waetuo Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam).” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) kerjasama bagi hasil usaha pabbagang di Desa Waetuo merupakan kerjasama bentuk perkongsian, dimana setiap anggota menanamkan modal dalam satu usaha, dari setiap anggota bentuk penanaman modalnya tidak sama, ada yang banyak dan ada yang memiliki modal sedikit, bentuk kerjasamanya pun disesuaikan dengan modal yang dimiliki begitu pula dengan pembagian hasilnya disesuaikan dengan porsi modal yang sudah disepakati. Kerjasama bagi hasil pabbagang di Desa Waetuo termasuk kategori *Syirkah Inan*. (2) Tinjauan Hukum Islam dalam sistem bagi hasil usaha pabbagang di Desa Waetuo termasuk dalam *Syirkah Ina*. Hal ini dapat dilihat dari penanaman modal setiap anggota. Pelaksanaan praktik *Syirkah Inan* ini telah sesuai dengan syarat dan rukunya, dalam kerjasama setiap anggota tidak ditemukan syarat dan hukum yang melanggar. Pembagian hasil keuntungan maupun kerugian dibagi dan ditanggung secara merata sesuai dengan banyak presentase modal yang dimiliki.<sup>3</sup>

Hubungan penelitian dengan yang diteliti oleh Arbain memiliki persamaan jenis penelitian kualitatif, disamping itu adanya persamaan yang membahas

---

<sup>3</sup>Arbain, “*Sistem Bagi Hasil Usaha Pabbagang di Desa Waetuo Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)*”, Skripsi Sarjana: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN parepare 2014, h. xi.

tentang sistem bagi hasil. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, letak perbedaannya terdapat pada penanaman modal yang mana modalnya berasal dari para anggota sesuai dengan kesepakatan masing-masing anggotanya. Sedangkan dalam penelitian ini modal dalam pengelolaan kebun kelapa sawit ini modalnya berasal dari pemilik lahan.

Skripsi kedua, kripsi yang ditulis oleh Sarina, mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah jurusan syariah dan ekonomi Islam STAIN parepare tahun 2017 yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Ternak Sapi di Desa Janggurara Kabupaten Enrekang”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) Bentuk pengelolaan sapi yang dilakukan di Desa Janggurara yaitu pada penggemukan pada sapi potong untuk memperoleh keuntungan. Dilakukan dua macam cara yaitu, (a) kerjasama dengan sistem bagi hasil dengan menggunakan persen, yaitu 50% : 50% dari keuntungan dengan persyaratan semua biaya operasional ditanggung oleh pemilik modal. (b) Kerjasama dengan menggunakan sistem bagi hasil menggunakan 50% : 50% dari keuntungan dengan persyaratan semua biaya ditanggung oleh pengelola. (2) Bentuk pengelolaan sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Janggurara, yaitu bentuk kerjasama dengan sistem bagi hasil. Jika dikaitkan dengan hukum ekonomi Islam maka sebagian telah sesuai, karena telah memenuhi persyaratan bagi hasil dalam Islam dan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Terkecuali pelaku kerjasama yang membebankan biaya pengelolaan kepada pengelola. Maka dianggap tidak sesuai dengan aturan sistem bagi hasil dalam Islam, utamanya dalam hukum *Mudharabah*.<sup>4</sup>

Hubungan yang dilakukan oleh peneliti sekarang dengan peneliti yang dilakukan oleh Sarina adalah persamaan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

---

<sup>4</sup>Sarina, “*Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sapi di Desa Janggurara Kabupaten Enrekang*” (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: parepare, 2017), h. xi.

Selain itu penelitian ini memiliki persamaan topik pembahasan tentang bagi hasil yang mana biaya pengelolaannya di tanggung oleh pemilik modal dengan catatan semua biaya operasional ditanggung oleh pemilik modal. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yang mana penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Sarina meneliti tentang sistem bagi hasil pengelolaan sapi ternak. Sedangkan dalam penelitian ini, meneliti tentang sistem bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit.

Skripsi ketiga, skripsi yang ditulis Arham mahasiswa program studi *Muamalah* jurusan syariah dan ekonomi Islam STAIN parepare tahun 2014 yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Petani Dalam Perspektif Fiqih *Muamalah* di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru” hasil penelitian menunjukkan bahwa: (Bagi hasil panen di Desa Binuang menerapkan sistem kerjasama dalam bentuk *Muzara'ah* dan pembagian hasil dilaksanakan menurut adat setempat. Cara pembagian hasil panen padi dilakukan sesuai dengan *Fiqih Muamalah* yaitu, dengan menerapkan bagi hasil 1:1 dengan tidak terdapat unsur penipuan serta dilakukan secara lisan dengan mempertimbangkan dibandingkan dengan secara tertulis. (2) Sistem konsep *Muzara'ah* dalam *Fiqih Muamalah* dengan alasan untung ruginya usaha tani di tanggung bersama dan menjunjung tinggi nilai-nilai kepercayaan. (3) Faktor yang mempengaruhi produktifitas hasil panen padi Desa tersebut adalah (a) pengelolaan tanah sawah yang masih tradisional; (b) kondisi dan lokasi tanah yang jauh dari pemukiman; dan (c) kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sawah produktif.<sup>5</sup>

Hubungan penelitian yang diteliti oleh Arham memiliki persamaan jenis penelitian kualitatif, di samping itu adanya persamaan membahas tentang sistem

---

<sup>5</sup>Arham, “*Sistem Bagi Hasil Petani Dalam Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru*”, Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Muamalah: parepare 2014), h. xi.

bagi hasil. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, letak perbedaannya terdapat pada sistem bagi hasil petani dalam perspektif *Fiqih Muamalah* sedangkan pada penelitian ini yaitu sistem bagi hasil dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1 Teori Sistem

#### 2.2.1.1 Pengertian sistem

Istilah sistem sering digunakan untuk menunjukkan pengertian metode atau cara, dan sesuatu himpunan atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain menjadi satu kesatuan yang utuh. Teori sistem yang pertama kali diuraikan oleh Kenneth Boulding terutama menekankan pentingnya perhatian terhadap setiap bagian yang membentuk sebuah sistem, kecenderungan manusia yang mendapat tugas memimpin suatu organisasi adalah bahwa dia terlalu memusatkan perhatian kepada salah satu komponen saja dari sistem organisasi. Teori sistem mengatakan bahwa setiap unsur pembentuk organisasi adalah penting dan harus mendapat perhatian yang utuh supaya manajer dapat bertindak lebih efektif.

Teori sistem menurut Gordon B. Davis, organisasi dipandang sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Dalam hal ini manajer diajak untuk memandang organisasi sebagai suatu kesatuan, yang merupakan bagian dari lingkungan eksternal yang lebih luas, dengan demikian teori sistem ini dijelaskan bahwa kegiatan setiap bagian dalam organisasi akan mempengaruhi kegiatan bagian lain.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Nur Ma'ruf, *Sistem Pengelolaan Dana Yayasan Panti Asuhan Taman Thoyyibah Sedati Gede Siduarjo* (Skripsi Sarjana: Fakultas Dakwah UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2009), h.23-24 <http://digilib.uinsby.ac.id/7767bab%202.pdf> (25 juli 2019).

### 2.2.1.2 Ciri-ciri sistem

Untuk mengetahui sesuatu itu sistem atau bukan, antara lain dapat dilihat dari ciri-cirinya. Ada beberapa rumusan yang dapat digunakan untuk mengetahui ciri-ciri sistem yang pada dasarnya satu sama lainnya saling melengkapi. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut:

- 2.2.1.2.1 sistem itu bersifat terbuka
- 2.2.1.2.2 suatu sistem terdiri dari dua atau lebih subsistem
- 2.2.1.2.3 diantara subsistem-subsistem itu terdapat saling ketergantungan, satu sama lain saling memerlukan
- 2.2.1.2.4 suatu sistem mempunyai kemampuan dengan sendirinya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
- 2.2.1.2.5 Sistem itu juga mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri.
- 2.2.1.2.6 Sistem itu mempunyai tujuan/ sasaran.

### 2.2.1.3 Unsur-unsur sistem

Selain memiliki ciri-ciri sistem juga memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

#### 2.2.1.3.1 unsur tujuan (*the goal*)

Bahwa setiap sistem itu mempunyai tujuan yang akan dicapai. Pencapaian tujuan ini melalui proses terlebih dahulu di dalam transformasi.

#### 2.2.1.3.2 Unsur totalitas (*the who lenses*)

Sistem pada hakekatnya adalah suatu totalitas yang terdiri dari semua unsur sebagai satu kesatuan yang utuh.

#### 2.2.1.3.3 Unsur lingkungan (*inviorment*)

Lingkungan adalah situasi dan kondisi yang dapat memberikan pengaruh terhadap proses dari pada kehidupan sistem yang berada di sekelilingnya.

#### 2.2.1.3.4 Unsur masukan (*input*)

Masukan adalah segala sesuatu yang akan menjadi bahan proses di dalam transformasi sistem menjadi keluaran.

#### 2.2.1.3.5 Unsur keluaran (*out put*)

Keluaran adalah sesuatu yang merupakan hasil proses transformasi.

#### 2.2.1.3.6 Unsur proses (*transformasion*)

Transformasi adalah suatu wadah yang akan mengolah bahan masukan menjadi keluaran.

#### 2.2.1.3.7 Unsur mekanisme pengendalian dan umpan balik (*control mechanism and feed back*)

Mekanisme pengendalian (*control mechanism*) diwujudkan dengan menggunakan umpan balik (*feed back*), yang mencuplik keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan.

### 2.2.2 Teori akad

#### 2.2.2.1 Pengertian Akad

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut ”akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqad*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian):

2.2.2.1.1 Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan, ”pertemuan diijabkan oleh salah satu pihak dengan Kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.”

2.2.2.1.2 Menurut Syamsul Anwar, akad adalah, “pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>7</sup>

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah pertemuan ijab dan Kabul antara kedua belah pihak atau pihak lain yang menimbulkan suatu perjanjian atau kesepakatan hukum pada objek akad.

#### 2.2.2.2 Dasar Hukum Akad

##### 1. Al-Qur'an

Akad atau perjanjian telah dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran/3: 76 yaitu sebagai berikut:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦

Terjemahnya:

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”<sup>8</sup>

Akad atau perjanjian telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Maidah/5: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... ١

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”<sup>9</sup>

<sup>7</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68.

<sup>8</sup>Kementerian Agama RI, *Al- Karim Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim publishing & distributing, 2007), h. 59.

<sup>9</sup>Kementerian Agama RI, *Al- Karim Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 106.

### 2.2.2.3 Rukun dan syarat Akad

#### 2.2.2.3.1 Rukun Akad

Rukun akad adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah misalnya, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.<sup>10</sup>

Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut para ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, sebagai berikut:

1. Para pihak yang membuat akad (*al 'aqidan*),
2. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-'aqd*),
3. Objek akad (*mahallul-'aqd*), dan
4. Tujuan akad (*maudhu' al-aqd*).

Rukun yang disebutkan di atas harus ada apabila tidak ada pihak yang membuat akad, atau tidak ada pernyataan kehendak untuk berakad, atau tidak objek akad, atau tidak ada tujuannya.

Hanya saja dalam kaitan ini perlu dicatat bahwa sesungguhnya para ahli hukum Islam sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu. Akan tetapi, ketika pengertian itu diterapkan secara nyata kepada akad, terjadi perbedaan tentang unsur mana saja yang merupakan bagian yang membentuk akad. Apakah para pihak dan objek akad yang merupakan suatu unsur luar dari akad merupakan rukun akad. Dalam hal ini jumhur (mayoritas) ahli hukum Islam memandang demikian.

---

<sup>10</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 16.

Bagi mazhab Hanafi yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, unsur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan Kabul. Adapun para pihak dan objek akad adalah suatu unsur luar, tidak merupakan esensi akad, dan karenanya itu bukan rukun akad. Namun mazhab ini mengakui bahwa unsur para pihak dan objek itu harus ada untuk terbentuknya akad. Tetapi unsur-unsur ini berada diluar akad, sehingga tidak dinamakan rukun. Rukun hanyalah substansi internal yang membentuk akad, yaitu ijab dan Kabul saja.

Sebenarnya, secara substansial kedua pandangan di atas tidak berbeda, karena ahli-ahli hukum Hanafi, yang menyatakan rukun akad hanyalah ijab dan Kabul saja, mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Perbedaan hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad. Ahli hukum Islam modern, az-Zarqa' menggabungkan kedua pandangan itu dengan mengatakan bahwa keempat unsur yang disebutkan di atas dinamakan unsur akad dan salah satu unsur akad itu adalah rukun akad, yaitu ijab dan Kabul. Jadi az-Zarqa' menyebutkan empat unsur akad, yaitu pihak, objek akad, tujuan akad dan rukun akad. Dengan demikian, maka yang dimaksudnya adalah pernyataan kehendak para ahli, yaitu ijab dan Kabul.

### 2.2.2.3.2 Syarat akad

Setiap pembentuk *aqad* atau akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu:

2.2.2.3.2.1 Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.

2.2.2.3.2.2 Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus terpenuhi dalam berbagai macam akad.

1. Kedua orang yang melakukan akad bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampunan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
4. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara' seperti jual beli *mulasamah*.
5. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan *amanah*.
6. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batalah ijabnya.
7. Ijab dan kabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.<sup>11</sup>

### 2.2.2.4 Macam-macam akad

<sup>11</sup>Hendi Suhendi, *Fihi Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 49-50.

Adapun macam-macam akad sebagai berikut:

2.2.2.4.1 Akad shahih yaitu akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Hukum dari akad shahir ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.

2.2.2.4.2 Akad yang tidak shahih, yaitu akad yang terdapat kekurang pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.<sup>12</sup>

2.2.2.5 Asas-asas akad

Adapun asas-asas akad sebagai berikut:

2.2.2.5.1 Asas *Illahiyyah*, artinya setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah swt. Kegiatan *muamalah* yang termasuk di dalamnya perbuatan perikatan, tidak pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan pengertian bahwa tiap perbuatan dalam perikatan didasarkan pada ketauhidan. Misalkan melakukan akad *musaqah* dengan baik, maka diharapkan akad *musaqah* itu selain memenuhi kebutuhan *muamalah*, juga dapat meningkatkan hubungan dengan Allah swt.

2.2.2.5.2 Asas *al-hurriyyah* (asas kebebasan), artinya Islam memberikan kebebasan para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan ditentukan oleh para pihak, para pihak berhak untuk menentukan bentuknya, seperti akad secara tertulis yang isinya memberikan hak dan kewajiban pada para pihak secara seimbang sesuai dengan syariah.

2.2.2.5.3 Asas *al-musawah* (persamaan/ kesetaraan), artinya setiap manusia memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan perikatan. Persamaan

---

<sup>12</sup>Abdul Rahman Ghazali, Ghuron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 55.

kedudukan para pihak merupakan asas dalam akad. Para pihak dianggap sama kedudukannya dalam syariah agar para pihak dapat menentukan isi akad sesuai dengan hak dan kewajibannya.

2.2.2.5.4 Asas *al-adalah* (keadilan), memberikan keseimbangan dari para pihak yang melakukan akad untuk mengatur sendiri hak dan kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam akad itu sendiri.

2.2.2.5.5 Asas *ar-ridha* (kerelaan), artinya asas ini menyatakan segala transaksi yang dilakukan harus atas berdasarkan kerelaan masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan dan penipuan.

2.2.2.5.6 Asas *ash-shidiq* (kejujuran), artinya kejujuran dalam melakukan perikatan harus ada. Kejujuran dari para pihak yang berakad sangat menentukan jalan akad itu sendiri. Jika salah satu berkhianat maka terjadi pelanggaran hak dan kewajiban dari salah satu pihak.

2.2.2.5.7 Asas *al-kitabah* (tertulis), artinya agar hak dan kewajiban para pihak menjadi jelas maka akad atau perikatan hendaknya dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi dan diberi tanggung jawab individu-individu yang melakukan perikatan.<sup>13</sup>

### 2.2.3 Teori Bagi Hasil

#### 2.2.3.1 Pengertian bagi hasil

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengelolaan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah itu.

---

<sup>13</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, h. 83.

Sedangkan undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 dalam pasal 1 mengemukakan bahwa:

“perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.

Sedangkan yang dimaksud dengan hasil sesuai dengan ketentuan pasal 1 undang-undang tersebut adalah “hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap dalam perjanjian bagi hasil, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen”.

Pembagian hasil ini kepada pihak penggarap menurut kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bervariasi, ada yang setengah, sepertiga atau lebih rendah dari pada itu, bahkan terkadang cenderung sangat merugikan kepada pihak penggarap, sehingga terkadang pihak penggarap selalu mempunyai ketergantungan kepada pemilik tanah. Hal ini (khususnya di Indonesia) sebenarnya sudah ada ketentuan khusus tentang pembagian dari perjanjian bagi hasil ini.

#### 2.2.3.2 Landasan hukum

Pembolehan bagi hasil di dalam ketentuan hukum Islam didasarkan kepada perbuatan Nabi Muhammad saw dan pernah juga dipraktikkan oleh para sahabat beliau.

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari bebijian dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan oleh tanah Khaibar.

Muhammad Al Baqir bin Ali bin Al Husai r.a. berkata: tidak ada seorang Muhajirin pun yang ada di Madinah kecuali mereka menjadi petani dan mendapatkan sepertiga atau seperempat. Dan Ali r.a Said bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali dan Ibnu Sirin, semua terjun ke dunia pertanian (Riwayat Al-Bukhari) (Sayid Sabiq).

Dari uraian yang dikemukakan di atas jelas terlihat bahwa perjanjian bagi hasil ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, bahkan Nabi Muhammad beserta para sahabatnya pernah mengadakan perjanjian bagi hasil. Bahkan perjanjian bagi hasil ini dipandang lebih baik daripada perjanjian sewa-menyewa tanah pertanian, sebab sewa-menyewa tanah pertanian ini lebih bersifat untung-untungan daripada perjanjian bagi hasil, karena hasil yang diperoleh (produksi) tanah pertanian yang disewa tersebut belum diketahui jumlahnya, sedangkan jumlah pembayarannya sudah ditetapkan terlebih dahulu.

Berbeda halnya dengan perjanjian bagi hasil, penentuan bagian masing-masing (untuk pemilik dan pengelola tanah) ditentukan setelah hasil produksi pertanian diketahui besar/ jumlahnya.

Di Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Dr. AP. Parlindungan, SH bahwa; "Issue suatu bagi hasil bukanlah merupakan suatu hal yang baru di dalam masyarakat Indonesia, dalam sistem hukum adat kita dikenal juga lembaga seperti itu, seperti maro, martelu di Jawa Tengah dan Jawa Timur, di Jawa Barat di sebut dengan nengah atau jejuron, di Lombok disebut nyakap sedangkan di daerah Sumatera Barat disebut memperduai dan di Minahasa disebut toyo dan di Sulawesi Selatan disebut teseng".

Bahkan lebih jauh dari itu, pada tanggal 7 januari 1960 telah diundang-undangkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

Adapun yang menjadi tujuan utama lahirnya undang-undang ini sebagaimana dikemukakan dalam memori penjelasan undang-undang itu, khususnya dalam penjelasan umum point (3) di sebutkan:

Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktik-praktik yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan perjanjian bagi hasil tersebut dengan maksud:

2.2.3.2.1 Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.

2.2.3.2.2 Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.

2.2.3.2.3 Dengan terselenggaranya apa yang tersebut di atas, maka akan bertambah bergembiralah para petani-penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi “sandang pangan” rakyat.

2.2.3.3 Pembagian hasil produksi

Menyangkut pembagian hasil tanah dari perjanjian bagi hasil ini dalam ketentuan hukum Islam tidak ada ditemukan petunjuk yang jelas, maksudnya tidak ada ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-masing pihak (pihak pemilik tanah dan petani penggarap), Sayid Sabiq mengungkapkan “pemberian hasil untuk orang yang mengelola/ menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, atau sepertiga, atau lebih dari itu atau

pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah)”.

Dalam kondisi masyarakat dewasa ini hal seperti itu tentunya sangat tidak memungkinkan, sebab kalau pembagian hasil tersebut hanya diserahkan kepada kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap tanah, kemungkinan besar pihak penggarap akan dirugikan, sebab dia (penggarap) berada dalam posisi yang lemah, karena sangat bergantung kepada pemilik tanah, sebagaimana kita ketahui semakin hari jumlah tanah pertanian semakin berkurang, di sisi lain jumlah petani penggarap bertambah banyak jumlahnya.

#### 2.2.3.4 Bentuk kerjasama bagi hasil (*Musaqah*)

##### 2.2.3.4.1 Pengertian *Musaqah* ( الْمُسَا قَا ءُ )

Menurut bahasa *musaqah* ( الْمُسَا قَا ءُ ) adalah مُفَا عِلَّةٌ مِنَ السَّقْيِ (wazan مُفَا عِلَّةٌ dari kalimat السَّقْيِ yang bermakna penyiraman). *Musaqah* adalah istilah yang dipergunakan oleh penduduk Hijaz. Sedangkan penduduk Irak menyebutnya dengan istilah *muamalah*. Dinamakan akad tersebut dengan *musaqah* karena kebiasaan penduduk Hijaz sering merawat tanaman dan kebiasaan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka, sekalipun resiko banyak mengeluarkan biaya.

Sedangkan *musaqah* menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh ulama adalah sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah “Sebuah ungkapan tentang akad terhadap pekerjaan sesuatu yang dihasilkan dari bumi beserta syarat-syarat kebolehanannya.”
2. Menurut Malikiyah “Akad terhadap pemeliharaan pepohonan dan yang berhubungan dengannya dengan ketentuan bagi hasil berdasarkan presentase yang telah ditentukan secara jelas.”

3. Menurut Syafi'iyah “Seseorang yang menyerahkan pepohonan kepada orang lain agar disirami dan dipelihara sesuai yang dibutuhkannya dengan presentase atau imbalan tertentu dari keuntungan buahnya.”
4. Menurut Hanabilah “Penyerahan tanah dan pepohonannya yang berbuah dan bisa dikonsumsi kepada orang yang siap menanaminya dengan presentase atau imbalan tertentu dari buah yang dihasilkannya.”

Dari definisi yang dikemukakan para ulama tentang *musaqah* di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *musaqah* adalah “akad kerjasama terhadap pengurusan pohon atau kebun dengan keuntungan buah yang dihasilkannya berdasarkan presentase bagi hasil yang telah ditentukan menurut kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik pohon dan petani penggarap”. Praktikanya adalah misalnya, seseorang mempunyai sebidang kebun, kemudian dia menyerahkannya kepada orang lain untuk memeliharanya. Takkala panen, keuntungan dari buah yang dihasilkannya dibagi persentasenya menurut kesepakatan bersama.<sup>14</sup>

#### 2.2.3.4.2 Hukum *musaqah*

Abu Yusuf dan Muhammad (keduanya murid Imam Abu Hanifah), Malikiyah, Imam al-Syafi'i, dan Hanabilah berpendapat bahwa *musaqah* diperbolehkan (disyariatkan). Mereka berargumen dengan dalil hadits dan ijma'.

##### 2.2.3.4.2.1 Hadits

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا هَا وَيَزْرَعُوا هَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا (رواه البخاري ومسلم وابوداؤد والترمذي والنسائي وابن ماجه)

<sup>14</sup>Hendi Suhendi, *Fihi Muamalah*, h.145-147.

Artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah saw meberikan tanah khaibar kepada orang Yahudi untuk dimanfaatkan dan ditanami tumbuhan dan mereka mendapat separuh dari hasilnya.” (HR Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasai, dan Ibnu Majah)

#### 2.2.3.4.2.2 Ijma

Abu Ja’far Muhammad bin Ali bin al-Husain bin Ali bin Abi Thalib berkata; “Rasulullah saw. Telah bermuamalah dengan penduduk khaibar dengan bagian setengah yang dihasilkan dari bumi. Kemudian hal tersebut diikuti oleh Abu Bakar, Umar Utsman, dan Ali, dan diteruskan oleh para keluarganya, dan sampai sekarang, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Sehingga praktik sahabat tersebut menjadi ijma.”

Namun demikian terdapat juga pendapat ulama yang mengatakan bahwa Ibnu Umar (haditsnya telah dikemukakan di atas) telah kembali menarik riwayatnya, kemudian dia berkata; “kami bermuamalah selama empat puluh tahun, sehingga sampailah hadits riwayat Rafi’ bin Khudaij yang menjelaskan bahwa Rasulullah telah melarang *muzara’ah* atau *mukhabarah*. Dengan demikian riwayat tersebut membatalkan ijma, karena riwayat Rafi’ bin Khudaij *me-nasakh* (menghapus) hadits riwayat Ibnu Umar.

Tidak diperbolehkannya menghubungkan hadits Rafi’ bin Khudaij juga hadits riwayat Ibnu Umar kepada sesuatu yang bertentangan dengan ijma’. Karena Rasulullah sampai wafatnya senantiasa bermuamalah dengan penduduk Khaibar, dan diteruskannya praktik tersebut oleh para sahabat, kemudian dipraktikkan juga oleh generasi setelahnya, sehingga menjadi kebiasaan yang turun-temurun.

#### 2.2.3.4.3 Rukun dan syarat *musaqah*

##### 1. Rukun *musaqah*

Ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah menyebutkan rukun *musaqah* ada lima macam, yaitu 1) dua orang yang berakad (*aqidain*), yaitu pemilik pohon atau

kebun dan petani penggarap, 2) objek *musaqah*, yaitu pohon atau kebun, 3) buah, 4) pekerjaan petani penggarap, 5) ijab dan Kabul (*shighah*). Sedangkan ulama Hanafiyah menyebutkan rukun *musaqah* hanya ijab dan Kabul (*shighah*) sebagaimana berlaku dalam *muzara'ah*.

Ijab adalah ungkapan menyerahkan pohon dari pemilik pohon kepada petani penggarap. Sedangkan Kabul ungkapan menerima pengurusan dari petani penggarap. Misalnya pihak pemilik pohon berkata kepada petani penggarap; “saya serahkan pohon ini kepadamu untuk dipelihara, dengan presentase imbalan dari hasil buahnya.” Kemudian petani penggarap menjawab; “saya terima”

## 2. Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad (*aqidain*) .

Syarat yang berhubungan dengan objek akad (pohon atau kebun) yaitu sebagai berikut:

- Pantas untuk dijadikan akad. Hanafiyah membolehkan setiap pohon, baik yang berbuah atau tidak. Imam Malik membolehkan semua pohon yang dijadikan objek akad, selain sayuran. Imam al-Syafi'i dalam *qaul qadim*-nya membolehkan setiap pohon yang berbuah, namun dalam *qaul qadim*-nya hanya membatasi pohon kurma dan anggur. Hanabilah membolehkan secara mutlak pohon asalkan yang berbuah.
- Dapat diketahui dan jelas keberadaannya, seperti sifatnya, jenisnya, dan lainnya.
- Dapat berkembang apabila dipelihara.
- Diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap agar bisa dikelola.

Syarat yang berhubungan dengan buah yaitu sebagai berikut:

- Takkala panen, buahnya menjadi pemilik pohon dan petani penggarap, bukan salah satunya atau untuk orang lain. Akan tetapi Malikiyah membolehkan semua buahnya menjadi milik salah satunya (pemilik atau petani penggarap).

Sedangkan Syafi'iyah (menurut pendapat terkuat) berpendapat sah hukumnya melakukan *musaqah* pada kebun yang telah mulai berbuah, namun buahnya belum pasti baik atau tidaknya.

- Bagian masing-masing berupa hasil buahnya untuk masing-masing pihak ditentukan dengan jelas seperti setengah, sepertiga, dan yang lainnya.

Syarat yang berhubungan dengan pekerjaan petani penggarap, yaitu sebagai berikut:

- Pengelolaannya hanya dilakukan oleh petani penggarap.
- Pihak pemilik pohon tidak mensyaratkan kepada petani penggarap untuk melakukan selain dari tugasnya, yaitu mengurus pohon.
- Lamanya perjanjian melakukan kerjasama harus jelas waktunya.

Adapun syarat yang berhubungan dengan ijab dan Kabul (*shighah*) dalam hal ini sama syaratnya dengan syarat ijab dan Kabul kaitannya dengan *syirkah* sebagaimana telah dikemukakan di atas.

#### 2.2.3.4.4 Akibat hukum *musaqah*

Apabila syarat-syarat *musaqah* terpenuhi, maka akad dipandang sah dan berdampak hukum sebagai berikut:

- Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan pohon seperti pengairan, pemberian pupuk, dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan pemeliharaan pohon merupakan tanggung jawab petani penggarap. Adapun mengenai biayanya merupakan tanggung jawab kedua belah pihak (pemilik pohon atau kebun dan petani penggarap).
- Seluruh hasil panen menjadi milik kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ketika akad.
- Petani penggarap tidak diperbolehkan menyerahkan pohon atau kebun tersebut kepada orang lain (petani penggarap kedua) tanpa seizin pemilik pohon atau

kebun, seperti dengan perkataannya kepada petani penggarap “peliharalah pohon atau kebun ini dan masalah pemeliharaannya terserah kamu” namun petani oenggarap kedua berhak juga atas imbalan yang dalam hal ini merupakan tanggung jawab penggarap petani. Maksudnya imblannya diambil dari bagian petani penggarap pertama. Pendapat tersebut dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan Hanabilah atas dasar analogi (*qiyas*) terhadap akad *mudharabah* dan akad *wakalah*. Hal ini berbeda dengan pendapat Malikiyah yang membolehkan menyerahkannya kepada orang lain tanpa seizing pemilik pohon atau kebun apabila pemilik pada waktu akad tidak mensyaratkannya. Begitupun Syafi’iyah membolehkan hal tersebut atas seizing pemilik, namun terbatas sepanjang waktu yang ditentukan dalam akad.

- Apabila petani penggarap tidak serius dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga mengalami gagal panen, maka dia harus bertanggung jawab. Karena pohon atau kebun berada ditangannya merupakan amanah yang harus dipelihara dengan baik. Terkecuali apabila gagal panen itu bukan disebabkan petani penggarap, maka dia tidak bertanggung jawab atas hal tersebut. Dalam hal ini kedua belah pihak yang menanggungnya dan tidak mendapatkan apa-apa. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Hanafiyah dan Malikiyah.
- Pemilik pohon atau kebun diperbolehkan memaksa petani penggarap, kecuali ada uzur.
- Diperbolehkan menambah hasil dari ketetapan yang sudah disepakati.

#### 2.2.3.4.5 Sifat akad *musaqah*

Para ulama berbeda pendapat mengenai sifat akad apakah mengikad bagi kedua belah pihak (*lazim*) atau tidaknya. Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi’iyah berpendapat bahwa bahwa akad *musaqah* bersifat *lazim*. Oleh karena itu, bagi kedua belah pihak tidak boleh membatalkan akad tanpa keridhaan

masing-masing, kecuali ada uzur yang menyebabkan tidak bisa melanjutkan akad. Hukumnya sama seperti akad sewa-menyewa atau upah-mengupah (*ijarah*). Seandainya tidak mempunyai kepastian hukum, maka memberi peluang kepada pihak pemilik pohon membatalkan akad pohonnya berbuah, sehingga mengakibatkan kerugian bagi petani penggarap. Karena sia-sianya pekerjaan yang dilakukan.

Sedangkan menurut Imam Ahmad dan Hanabilah akad *musaqah* tidak mengikat bagi kedua belah pihak (*ghail lazim*). Hukumnya sama seperti akad *mudharabah*. Oleh karena itu, masing-masing pihak diperbolehkan membatalkan akad kapan saja sekehendaknya. Jika pemilik pohon membatalkan akad setelah tampak buahnya, maka hasil buahnya untuk kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian, namun jika pemilik pohon membatalkan akan sebelum berbuah, maka petani penggarap mendapatkan upah dari pekerjaannya. Dan jika yang membatalkan itu berasal dari petani penggarap dan pohonnya belum berbuah maka dia tidak mendapatkan apa-apa.

#### 2.2.3.4.6 Perbedaan *musaqah*, *muzara'ah*, *mukhabarah*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukum yang berkaitan antara *musaqah* dengan *muzara'ah* atau *mukhabarah* adalah sama. Namun terdapat perbedaan yang mendasar diantara keduanya, yaitu sebagai berikut:

1. Jika salah satu pihak dalam akad *musaqah* tidak mau melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam akad, maka dia harus dipaksa untuk melaksanakannya. Berbeda dengan akad *muzara'ah* atau *mukhabarah*, jika pemilik benih tidak mau kerjasama itu dilanjutkan sebelum benih disemaikan, maka dia tidak boleh dipaksa.
2. Jika waktu yang telah disepakati bersama telah berakhir, sedangkan pohon belum berbuah, maka dalam *musaqah*, akan diteruskan sampai pohon berbuah,

namun petani penggarap dalam keadaan tersebut tidak diberi imbalan atau upah. Sedangkan dalam *muzara'ah* atau *mukhabarah* akan diteruskan dengan pemberian upah.

3. Penentuan tenggang waktu dalam *musaqah* bukan merupakan termasuk salah satu syarat, karena waktunya panen dapat diketahui dengan tepat menurut adat kebiasaan setempat. Sedangkan dalam *muzara'ah* atau *mukhabarah* waktu panen tidak menentu, waktu belum berakhir, tapi sudah saatnya panen, terkadang waktunya sudah berakhir, tetapi belum saatnya panen.

#### 2.2.3.4.7 Berakhirnya akad *musaqah*

Akad *musaqah* dapat berakhir disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- 2.2.3.4.7.1 Berakhirnya masa yang telah ditentukan dalam akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (pemilik pohon dan petani penggarap).

- 2.2.3.4.7.2 Salah satu pihak meninggal dunia pendapat tersebut dikemukakan Hanafiyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah meninggalnya salah satu pihak tidak membatalkan akad. Menurut Syafi'iyah jika yang meninggal pemilik pohon, sedangkan masanya akad belum berakhir, maka petani penggarap dapat meneruskan akad kemudian mengambil presentase bagiannya apabila akad berakhir. Akan tetapi jika yang meninggalnya petani penggarap, maka ahli warisnya dapat melanjutkannya.

- 2.2.3.4.7.3 Pemilik pohon menjual, menghibahkan, menggadaikan, dan mewakafkannya. Pendapat tersebut dikemukakan ulama Syafi'iyah. Albughawi berpendapat apabila dijualnya sebelum berbuah, maka hukumnya tidak sah jual beli tersebut, karena petani penggarap mempunyai hak atas buahnya. Sedangkan apabila dijualnya setelah pohon berbuah, maka hukumnya sah jual beli tersebut.

2.2.3.4.7.4 Dibatalkan berdasarkan keridhaan kedua belah pihak (*iqalah*).

Misalnya petani penggarap ternyata setelah direnungi menyesal melakukan akad, karena pertimbangannya ada pekerjaan lain yang prospeknya lebih baik.

2.2.3.4.7.5 Adanya udzur yang membuat salah pihak tidak bisa melanjutkan akad.

Misalnya petani penggarap itu terkenal sebagai pencuri buah pohon, sehingga pemilik pohon terpaksa harus membatalkannya. Selain itu karena petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dapat meneruskan pekerjaannya. Atau jika pemilik pohon terbelit hutang, sehingga dia terpaksa harus menjual pohonnya, dan tidak ada lagi harta selain pohonnya. Atau petani penggarap bepergian yang cukup lama, sehingga pekerjaannya akan terabaikan.<sup>15</sup>

### **2.2.3.5 Hukum ekonomi syariah**

#### **2.2.3.5.1 Pengertian ekonomi syariah**

Hukum dan ekonomi dua hal yang tidak dapat dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Menurut Rahmat Soemitro,<sup>16</sup> hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.

<sup>15</sup>Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 177-188.

<sup>16</sup>Rachmat Soemitro, *Hukum Ekonomi (Economic Law)*, kertas Kerja pada *Simposium Pembinaan Hukum Nasional, BPHN, Jakarta, 1978* dan di lihat juga Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI Press Jakarta, 2008, h. 18 dan di lihat juga Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012)* h. 5.

Para ahli ekonomi Islam telah memberikan definisi ekonomi Islam dengan ragam yang berbeda sesuai dengan sudut pandang para ahli tersebut. Apabila dikaji secara seksama terhadap definisi tersebut, tampak semuanya bermuara pada hal yang sama yaitu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan segala permasalahan ekonomi secara apa yang telah disyariatkan oleh Allah swt.

Pengertian tentang ekonomi Islam menurut beberapa ahli:

1. Muhammad Abdul Manna,<sup>17</sup> yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah *“sosial science which studies the economics problems of people imbued with the values of Islam”* (Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam).
2. Muhammad Nejatullah Siddiqi,<sup>18</sup> yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah *“the Muslim thinkers response to the economics challenger of their times. This response is naturally inspired by the teaching of Qur’an and sunnah as well as rooted in them.”* (Ekonomi Islam adalah respons pemikir Islam (muslim) terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha ini mereka dibantu oleh al-Qur’an dan As-Sunnah, akal dan ijtihad serta pengalaman).

Apabila merumuskan pengertian ekonomi syariah dalam persi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, maka ekonomi syariah berarti perbuatan dan/ atau

---

<sup>17</sup> Muhammad Abdul Manna, *Islamic Economic, Theory and Practice*, Cambridge: Houlder and Stoughton Ltd., 1986, h. 18 dan di lihat juga Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012) h. 6.*

<sup>18</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in the Economy, In Islamic Perspective*, UK The Islamic Foundation, 1992, h. 69 dan di lihat juga Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012) h. 7.*

kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: Bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuriti syariah, pembiayaan syariah, pengadaian syariah dan pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.<sup>19</sup>

Dari beberapa definisi tersebut dapat diketahui bahwa ilmu ekonomi Islam bukan hanya kajian tentang persoalan nilai, tetapi juga dalam bidang kajian keilmuan. Keterpaduan antara ilmu dan nilai menjadikan ekonomi Islam sebagai konsep yang integral dalam membangun keutuhan hidup bermasyarakat. Ekonomi Islam sebagai ilmu menjadikan ekonomi Islam dapat dicerna dengan metode-metode ilmu pengetahuan pada umumnya, sedangkan ekonomi Islam sebagai nilai menjadikan ekonomi Islam relevan dengan fitrah hidup manusia.

#### 2.2.3.5.2 Prinsip-prinsip ekonomi syariah

Para ahli ekonomi Islam telah merumuskan prinsip-prinsip ekonomi Islam, meskipun ada perbedaan dalam tata urutan tetapi substansinya sama satu lain. Disini disebutkan beberapa prinsip dasar terhadap rancang bangun ekonomi syariah. Menurut Muhammad<sup>20</sup> bangunan ekonomi Islam diletakkan pada pondasi yaitu ketuhanan (*ilahiah*), keadilan (*al-'adl*), kenabian (*al-nubuwah*), pemerintahan (*al-khalifah*), dan hasil (*al-ma'ad*) atau keuntungan. Kelima pondasi hendaknya menjadi aspirasi dalam menyusun proposisi atau teori-teori ekonomi Islam.

#### 1. Nilai Ketuhanan (*ilahiah*)

<sup>19</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta:Sinar Grafika, 2008) h. 2.

<sup>20</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2004, h.95 dan di lihat juga Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 9.

Nilai ini beranjak dari filosofi dasar yang bersumber dari Allah dengan tujuan semata-mata untuk mencari ridha Allah semata (*limardhatillah*). Oleh karena itu, segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, distribusi, konsumsi, dan pemasaran harus senantiasa dikaitkan dengan nilai-nilai *ilahiah* dan harus selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh-Nya.

## 2. Nilai Keadilan (*al-'adl*)

Salah satu prinsip yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan ekonomi Islam adalah keadilan. Berprilaku adil tidak hanya berdasarkan kepada al-Qur'an dan al-Hadist, tetapi didasarkan pula pada perkembangan hukum alam, yang didasarkan pada keseimbangan dan keadilan. Keadilan dalam ekonomi dapat diterapkan secara menyeluruh, antara lain dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap para pekerja, dan dampak dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.

Prinsip keadilan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah tersebut haruslah dilaksanakan dalam segala dimensi kehidupan, bila hal ini tidak terlaksana, maka penindasan, kekerasan dan eksploitasi akan terus berlangsung. Keadilan adalah ruh dari penetapan nilai-nilai kemanusiaan, keharmonisan, dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Jadi, keadilan dalam Islam bermakna tidak berbuat zalim kepada sesama manusia, dan bukan berarti sama rata sama rasa. Maksud adil dalam Islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (*wud'u al-syai'ala makanih*) dengan demikian, keadilan merupakan komponen penting dalam mengembangkan sendi-sendi ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.

Selain firman Allah yang telah disebutkan itu, dalam Q.S. An-Nahl/16:90.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”<sup>21</sup>

Dalam kaitan ini, Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *al-'adl* dalam ayat ini mengandung dua makna yang bertolak belakang yakni lurus dan sama, bengkok dan berbeda. Seseorang yang adil adalah orang yang berjalan lurus dengan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran gandar. Persamaan inilah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada yang salah dalam kehidupannya. Aplikasi dari tindakan adil ini seyogianya diikuti dengan perbuatan baik dalam segala tindakannya.

Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenjangan antara pemilik modal (*kelebihan dana*) dengan orang yang membutuhkan modal (*dana*). Islam juga tidak menganjurkan kesamaan ekonomi sebagaimana yang dianut oleh kaum sosialis, Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang per orang sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah swt dalam Q.S. Az-Zukhruf/43:32.

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِرِيًّا وَرَحْمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

Terjemahnya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”<sup>22</sup>

### 3. Nilai kenabian (*al-Nubuwah*)

<sup>21</sup>Kementerian Agama RI, *Al- Karim Al-Qur'an dan Terjemahannya* , h. 277.

<sup>22</sup>Kementerian Agama RI, *Al- Karim Al-Qur'an dan Terjemahannya* , h. 491.

Nilai kenabian merupakan salah satu nilai yang universal dalam ekonomi Islam, sebab fungsi Nabi Muhammad saw adalah sebagai sentral pembawa syariat Islam di dunia ini. Kenabian bukan merupakan martabat atau derajat yang diperoleh melalui usaha atau warisan. Allah swt yang mempunyai hak prerogatif untuk memilih umat-Nya menjadi Nabi atau Rasul. Dalam diri Nabi Muhammad saw bersemayam sifat luhur yang layak menjadi panutan setiap pribadi muslim, termasuk dalam bidang ekonomi. Nabi Muhammad saw mempunyai kepribadian yang agung dan sempurna (*perfect personality*) dengan karakter utama. Beliau merupakan penjelma segala nilai-nilai, tidak hanya manusia terbaik tetapi juga terbesar. Kehidupan sehari-harinya merupakan cermin sebenarnya dari ajaran-ajaran al-Qur'an.

Nabi Muhammad saw adalah seorang pedagang yang ulung, Beliau dalam menjalankan perekonomiannya selalu memerhatikan hubungan pedagang dengan konsumen. Beliau tidak pernah bertengkar dengan para konsumen dan semua orang yang berhubungan bisnis dengan Beliau selalu merasa senang, puas dan percaya akan kejujurannya. Tidak seorangpun merasa khawatir tertipu atau dirugikan berhubungan bisnis dengan Nabi Muhammad saw.

#### 4. Nilai pemerintahan (*al-Khalifah*)

Prinsip khalifah adalah ketentuan Allah yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Oleh karena itu, segala perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan kepada Allah di hari kemudian. Pertanggungjawaban ini menyangkut manusia muslim maupun sebagai bagian dari umat manusia. Dari konsep ini lahir pengertian tentang perwalian, moral, politik, ekonomi dan prinsip organisasi sosial lainnya. Dasar pemikiran ini memberikan ketegasan kepada segenap manusia tentang fungsi dan tujuan dari keberadaannya di muka bumi, yaitu sebagai *agent of development*.

##### 5. Hasil atau keuntungan (*al-Ma'ad*)

Tujuan ekonomi Islam adalah sebagaimana difirmankan oleh Allah swt dalam Q.S. al-Qasas /28:77.

وَأَتَّبِعْ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Terjemahnya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”<sup>23</sup>

Dalam ayat ini, Allah memperingatkan kepada manusia bahwa kehidupan di dunia hanya bersifat sementara dan ada kehidupan lagi sesudah kehidupan di dunia ini. Di sana manusia akan mendapat kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan hidup apabila ia berbuat kebajikan ketika hidup di dunia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka manusia hendaknya tidak menjadikan dunia sebagai tujuan pokok dan tidak selayaknya hanya mementingkan kehidupan dunia saja, tetapi juga harus memerhatikan kehidupan jangka panjang di akhirat nanti. Oleh karena itu, manusia sebagai pelaku ekonomi berupaya memperoleh keuntungan (*ma'ad*) yang bernilai tinggi yaitu harus mencakup dua kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan akhirat.<sup>24</sup>

Hal ini dapat dicapai apabila manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi selalu tolong-menolong dalam hal keburukan dan kejahatan. Manusia juga dilarang melakukan perbuatan yang dapat merusak ekosistem sehingga dapat mendatangkan bencana kepada umat manusia.

<sup>23</sup>Kementerian Agama RI, *Al- Karim Al-Qur'an dan Terjemahannya* , h. 394.

<sup>24</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, h.16.

Dalam hukum ekonomi Islam, sebagai aturan yang ditetapkan syara' terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antara sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini mesti dijadikan sebagai ugeran (aturan) dalam melakukan aktivitas ekonomi. Berdasarkan pada beberapa pendapat para fuqaha ketika mendeskripsikan *fiqih al-muamalah*, maka setidaknya ditemukan empat prinsip, yaitu: 1. Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya, 2. Aktifitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka (*an taradlin*), 3. Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat (*Jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*), dan 4. Dalam aktivitas ekonomi itu terlepas dari unsur gharar, kedzaliman, dan unsur lain yang diharapkan derdasarkan syara'.

Dalam prinsip pertama mengandung arti, hukum dari semua aktivitas ekonomi pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan itu berlangsung selama tidak atau belum ditemukan nash Al-qur'an dan Al-hadits yang menyatakan keharamannya. Ketika ditemukan sebuah nash yang menyatakan haram, maka pada saat itu pula akad muamalah tersebut menjadi terlarang berdasarkan syara'. Prinsip hukum ekonomi Islam ini sebenarnya mengacu pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat di dalam Al-qur'an dan Al-hadits.

Prinsip hukum ekonomi Islam yang kedua adalah muamalah, hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Bila ada dalam sebuah aktivitas ekonomi ditemukan unsur paksaan, maka aktivitas ekonomi itu menjadi batal berdasarkan syara.

Prinsip yang ketiga adalah mendatangkan maslahat dan menolak madharat bagi kehidupan manusia. Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang

dilakukan itu hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemadharatan. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya merealisasi tujuan-tujuan syariat Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Bila ternyata aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan dan bahkan harus dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, mendatangkan madharat, maka pada saat itu pula harus dihentikan.

### 2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “ **Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Di Burau Kab. Luwu Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.** Untuk memperjelas maksud dari judul tersebut maka perlu adanya penguraian definisi operasional untuk mengetahui konsep dasar atau batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interpretasi dasar dalam pengembangan penelitian.

#### 2.3.1 Sistem

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.<sup>25</sup> Secara etimologis, sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistem yang berarti: (1) keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian; (2) hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen secara teratur.

#### 2.3.2 Bagi hasil

---

<sup>25</sup>Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keempat (PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2008), h. 1320.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengelolaan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah itu.

### 2.3.3 Pengelolaan

Pengelolaan menurut George R. Terry adalah pemamfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

### 2.3.4 Perspektif


Menurut Leonrdo da vinci, perspektif adalah sesuatu yang alami yang menampilkan yang datar menjadi relatif dan yang relatif menjadi datar. Perspektif adalah suatu sistem matematikal untuk memproyeksikan bidang tidak didimensi kedalam bidang dua dimensional, seperti kertas atau kanvas. Kata “perspektif” berasal dari bahasa Italia “prospettiva” yang berarti “gambar pandangan.”

### 2.3.5 Hukum Ekonomi Syariah

Hukum dan ekonomi dua hal yang tidak dapat dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Menurut Rahmat Soemitro, hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.

## 2.4 Bagan Kerangka Pikir

Pada prinsipnya Islam membolehkan semua bentuk kerjasama selama kerjasama tersebut saling mendatangkan maslahat yang baik terhadap dirinya dan masyarakat banyak. Begitu halnya dengan Sistem Bagi Hasil pertanian antara penggarap dengan pemilik lahan di Burau Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya yang diketahui dalam hukum Islam bagi hasil pengelolaan lahan pertanian ada 3 macam yaitu *Muzara'ah*, *Mudharabah*, dan *Musaqah*. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai penyelidikan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil *musaqah* dalam pengelolaan kebun kelapa sawit di Burau Kabupaten Luwu Timur. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat suatu bagan kerangka fikir sebagai berikut:



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah skripsi yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.<sup>26</sup>

##### 3.1 Jenis penelitian

Dalam mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah pertama, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. Kedua, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.<sup>27</sup>

##### 3.2 Lokasi dan Waktu

Peneliti dalam hal ini melakukan penelitian di wilayah kabupaten Luwu Timur Desa Burau, Sulawesi Selatan dan waktu penelitian kurang lebih 2 bulan.

---

<sup>26</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h.30.

<sup>27</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 115.

Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten yang berbatasan dengan dua propinsi yaitu Propinsi Sulawesi Tenggara Tengah di sebelah utara dan timur dan Propinsi Sulawesi Tenggara di sebelah selatan. Selain itu Kabupaten Luwu Timur juga berbatasan langsung dengan laut yaitu dengan Teluk Bone di sebelah selatan. Kabupaten Luwu Timur terletak di sebelah selatan garis khatulistiwa di antara 2°03'00" - 2°03'25" Lintang Selatan dan 119°28'56" - 121°47'27" Bujur Timur. Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten paling timur di Propinsi Sulawesi Selatan. Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara , Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

Malili merupakan Ibu kota Kabupaten Luwu Timur. Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur tercatat 6.944,88 km<sup>2</sup> atau sekitar 11,14% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Towuti yang mencapai 1.820,48 km<sup>2</sup> atau sekitar 26,21% dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur.

#### A. Topografi

Kondisi topografi mempengaruhi aspek pemanfaatan lahan di Kabupaten Luwu Timur. Sebagian besar wilayah Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah yang bertopografi pegunungan dan beberapa tempat yang merupakan daerah pedataran hingga rawa-rawa. Kondisi datar sampai landai terdapat pada semua

wilayah kecamatan dengan yang terluas di Kecamatan Angkona, Burau, Wotu, Malili dan Mangkutana. Sedangkan kondisi bergelombang dan bergunung yang terluas di Kecamatan Nuha, Mangkutana dan Towuti.

Berdasarkan Peta Tanah Tinjau Propinsi Sulawesi Selatan Skala 1 : 250.000., diketahui bahwa di kabupaten Luwu Timur ditemukan sebanyak 14 kompleks jenis tanah.

## B. Klimatologi

1. Temperatur Udara. Temperatur rata-rata bulanan berkisar pada 24,0-26,1°C. Temperatur tertinggi tercatat pada bulan November, sedangkan temperatur terendah pada bulan Juli. Temperatur rata-rata bulanan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
2. Kelembaban Udara. Kelembaban (relatif) bulanan rata-rata berkisar pada 88,4-93,8%. Kelembaban relatif tertinggi terjadi pada hampir semua bulan (100%) terutama pada bulan Juli, dan terendah pada bulan September (80,8%). Variasi kelembaban relative rata-rata bulanan diperlihatkan pada gambar berikut.
3. Penguapan. Penguapan yang terjadi cukup tinggi dengan nilai rata-rata bulanan sekitar 2,7-4,3 mm, walaupun demikian diimbangi oleh curah hujan harian yang tinggi pula. Penguapan tertinggi terjadi pada bulan Oktober (4,3 mm/hari), sedang penguapan terendah teramati pada Bulan Juni (2,7 mm/hari). Periode dengan tingkat penguapan tinggi terjadi mulai bulan Agustus sampai April (3 mm/hari), sedangkan periode dengan penguapan rendah mulai bulan Mei sampai dengan bulan Juli (3 mm/hari).
4. Curah Hujan. Curah hujan rata-rata bulanan dari tahun 1990 sampai 2001 berkisar di antara 111,3-409.7 mm dengan curah hujan tertinggi pada bulan Mei dan terendah pada bulan September. Jumlah rata-rata hari hujan setiap bulan antara 12-25 hari. Periode dengan tingkat curah hujan tinggi terjadi mulai bulan

Maret sampai Mei (300 mm), sedangkan periode dengan curah hujan rendah mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober (200 mm). Periode dengan tingkat curah hujan sedang terjadi dari bulan November sampai Februari (200 – 300 mm).

5. Angin. Dalam penelitian ini data kecepatan dan arah angin setiap jam selama 7 tahun terakhir diperoleh dari Stasiun Meteorologi PT. INCO TBK. Data angin selama 7 tahun terakhir menunjukkan bahwa antara pukul 07.00 sampai 18.00 (siang) arah angin dominan dari arah tenggara (24,8 %) dan dari utara (24,13 %), sedangkan antara pukul 19.00 sampai 06.00 (malam) arah angin dominan dari arah utara (36,8 %) dan dari arah tenggara (19,1 %). Kecepatan angin selama 7 tahun terakhir antara pukul 07.00 sampai 18.00 sebagian besar berkisar 0 sampai 2 m/s (69,1 %), sedangkan antara pukul 19.00 sampai 06.00 besar berkisar 0 sampai 2 m/s (73,16 %).

Kondisi klimatologi di Kabupaten Luwu Timur digambarkan dengan temperatur udara, kelembaban udara, musim, curah hujan, angin dan jumlah hari hujan yang berbeda-beda tiap bulannya. Berdasarkan data curah hujan Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2011 menunjukkan bahwa curah hujan tertinggi yakni terjadi pada bulan April-Mei dan bulan November-Desember dengan kisaran 18-23 jumlah hari hujan.

#### C. Potensi Ekonomi (pertanian, pertambangan dan industri)

Pertanian Lahan sawah di Kabupaten Luwu Timur seluas 24.074 hektar, terdapat 22.110 ha yang menggunakan irigasi, 1.699 ha merupakan sawah tadah hujan dan pasang surut 265 ha. Lahan kering di Kabupaten Luwu Timur diantaranya digunakan untuk berbagai keperluan. Sebanyak 25.404 ha digunakan sebagai tegal/kebun, 11.934 ha untuk ladang/huma, 33.487 ha untuk perkebunan, 2.871 ha untuk hutan rakyat, 9.092 ha untuk tanah gembala/padang rumput. Rata-

rata produktivitas padi (padi sawah dan padi ladang) di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2013 sebesar 68,39 kwintal/ha dengan luas panen sebesar 38.571 ha dan produksi 263.818,98 ton. Kecamatan penyumbang produksi padi terbesar adalah Kecamatan Wotu dengan total produksi 50.352,10 ton dari luas panen sebesar 5.761 ha. Komoditi tanaman pangan Paawija juga dihasilkan Kabupaten Luwu Timur seperti jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Produksi jagung sebanyak 14.704,78 ton dari luas panen 2.933 ha. Produksi kedelai sebesar 77,85 ton dari 69 ha luas panen. Produksi kacang tanah sebesar 82,25 ton dari 60 ha luas panen. Produksi kacang hijau sebesar 9,38 ton dari 13 ha luas panen. Sedangkan komoditas ubi kayu dan ubi jalar mencapai produksi masing-masing 1.525,43 ton dan 832,88 ton. Selama kurun waktu 5 tahun, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan selalu memberikan kontribusi diatas 15%. Pada tahun 2014, persentase sektor ini terhadap total sedikit menurun dari tahun sebelumnya, yaitu dari 15,94% di tahun 2013 menjadi 15,60% tahun berikutnya. Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 pada kategori ini merupakan yang tertinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir, mencapai 8,59%. Pertumbuhan sektor ini pada tahun-tahun sebelumnya berkisar 4%-7%.

### 3.3 Fokus Penelitian

penelitian ini dimaksud untuk memberi batasan mengenai hal-hal yang akan diteliti, dan juga berguna untuk memberikan arahan kepada peneliti untuk memilih data yang sesuai dengan penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Maka fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang sistem bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di Luwu Timur.

### 3.4 Jenis Dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari wawancara ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>28</sup> dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden).<sup>29</sup> Baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.<sup>30</sup> Diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>31</sup> Sumber data dalam hal ini adalah pemilik lahan dan pengelola.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.<sup>32</sup> data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung serta melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

#### 4 Kepustakaan

#### 5 Internet

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

<sup>28</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

<sup>29</sup>Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.55.

<sup>30</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.175.

<sup>31</sup>Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), h. 55.

<sup>32</sup>Zainuddi Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama peneliti adalah mendapatkan data. Penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi untuk mendapatkan data-data yang kongkret yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan ini adalah;

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan juga dapat dikontrol kendalanya dan kesahihannya. Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi ini yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti. Dalam observasi diperlukan ingatan terhadap observasi yang telah dilakukan sebelumnya, namun manusia memiliki sifat pelupa, untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan catatan-catatan, alat elektronik, lebih banyak melibatkan pengamatan, memusatkan perhatian pada data-data yang relevan, mengklasifikasikan gejala dalam kelompok yang tepat, dan menambah bahan persepsi mengenai objek yang diamati.<sup>33</sup>

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) merupakan salah satu metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.<sup>34</sup> *interview* adalah kontak langsung dengan tatap muka antara responden. Responden dalam hal ini adalah pengelola.

---

<sup>33</sup>Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 54-55.

<sup>34</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 39.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>35</sup> Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengamobil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti.

### 3.6 Teknik Analisis data

Analisis data merupakan proses pengindraan (*Description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.<sup>36</sup> Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai sesuatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.<sup>37</sup> Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Data-data yang ditemukan di lapangan langsung diketik atau ditulis dengan rapi, terinci serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Dari data-data yang diperoleh dalam penelitian dipilih hal-hal yang sesuai dengan fokus penelitian.

---

<sup>35</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.


<sup>36</sup>Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodeologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 37.

<sup>37</sup>Saifuddin Azwar, *Metedologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan.

## 2. Penyajian data (*data display*)

Dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Bentuk Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Burau Kab. Luwu Timur.

Pelaksanaan akad bagi hasil merupakan perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak dalam rangka pembagian atas hasil yang telah diperoleh dalam suatu usaha dan pembagian tersebut didasarkan atas kesepakatan bersama. Dalam sebuah usaha antara kedua belah pihak biasanya bekerjasama untuk memperoleh keuntungan dan keuntungan yang diperoleh akan di bagi dengan adil dan layak. Adapun bentuk surat perjanjian dalam kerjasama ini yaitu:

#### SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT

Yang bertandatangan di bawah ini masing-masing:

1. Nama: Dedy  
Alamat: Burau  
Pekerjaan: wiraswasta

Adalah pemilik kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Jalajja Kec. Burau Kab. Luwu Timur dan dalam hal ini disebut sebagai pihak pertama.

2. Nama: Awal  
Alamat: Malili  
Pekerjaan : petani  
Dalam hal ini disebut sebagai pihak kedua

Dengan ini pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk mengadakan kerjasama usaha pengelolaan kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Jalajja Kec. Burau Kab. Luwu Timur. Dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

Ruang lingkup tugas dan pekerjaan

Yang diatur dalam perjanjian kerjasamaini tentang ruang lingkup tugas dan pekerjaan adalah:

- Luas kebun kelapa sawit tersebut adalah 3 Ha (tiga hektar)
- Ruang lingkup kegiatannya adalah mengelola dan mengambil hasil pengelolaan serta memelihara kebun kelapa sawit tersebut
- Pengelolaan dimaksud meliputi kegiatan pemeliharaan seperti menggali parit saluran air, pembersihan parit pemeliharaan jalan, pemupukan, panen, upaya pemberantasan hama dan penyakit, pengangkutan dan masalah-masalah dalam pemeliharaan lahan dan kebun.

#### Pasal II

##### Jangka waktu

Yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini tentang pelaksanaan kegiatan adalah:

- Masa pengelolaan kebun kelapa sawit ini adalah dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 desember 2018 sampai dengan 30 desember 2020
- Dapat diperpanjang atas permintaan PIHAK KEDUA yang disetujui PIHAK PERTAMA

#### Pasal III

##### Biaya pengelolaan dan pembagian hasil

- Biaya pengelolaan serta segala alat-alat untuk pelaksanaan pekerjaan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA
- Pembagian hasil akan dibagi menjadi tiga bagian dan satu diberikan untuk PIHAK KEDUA dan dua diberikan untuk PIHAK PERTAMA

#### Pasal IV

##### Pemutusan perjanjian

- PIHAK PERTAMA berhak memutus perjanjian secara sepihak apabila PIHAK KEDUA ternyata bertindak tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam perjanjian
- PIHAK PERTAMA akan memberikan prioritas pertama kepada PIHAK KEDUA untuk melanjutkan perjanjian kerjasama sepanjang PIHAK KEDUA dapat menunjukkan kinerja dan prestasi yang baik serta mengajukan perpanjangan surat perjanjian minimal 1 bulan sebelum surat perjanjian berakhir.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dengan sungguh-sungguh dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Burau, 1 Desember 2018

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Dedy

Awal

Adapun unsur sistem bagi hasil adalah

#### 4.1.1 Tujuan

Setiap usaha memiliki tujuan masing-masing dan memiliki cara masing-masing untuk mencapai tujuan tersebut, dan dalam mencapai tujuannya maka perlu adanya sistem untuk mengaturnya, begitu juga dengan pengelolaan kebun kelapa sawit di Burau kab. Luwu Timur mereka memiliki sistem tersendiri dalam pengelolaannya seperti sistem bagi hasilnya yang mempunyai tujuan dan cara masing-masing agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Tujuan dari sistem bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di Burau kab. Luwu Timur seperti yang dijelaskan oleh salah satu pemilik kebun bahwa:

“Tujuan dari sistem ini agar dalam sistem bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di Burau ini dapat terorganisir dengan baik dan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari dan dengan adanya sebuah sistem maka apa yang menjadi tujuan dapat tercapai.”<sup>38</sup>

Berdasarkan keterangan di atas tujuan dari sistem bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di Burau Kab. Luwu Timur agar pengelolaan kebun kelapa sawit dapat berjalan dengan baik dan mempunyai tujuan yang jelas. Karena itu

<sup>38</sup>Dedy, pemilik kebun di Burau Kab. Luwu Timur wawancara oleh peneliti di Burau 5 September 2019

sistem sangat penting dalam sebuah usaha agar tujuan dapat tercapai sesuai dengan harapan. Di Burau Kab. Luwu Timur dalam menjalankan usaha kelapa sawit terdapat kerjasama antara pengelola kebun dan pemilik kebun, kerjasama yang dilakukan memiliki tujuan tertentu, seperti yang dijelaskan oleh salah satu pemilik kebun yang mengatakan bahwa:

“Tujuan kerjasama yang kami lakukan adalah agar kami sama-sama mendapatkan untung, kami sebagai pemilik kebun memiliki keuntungan yaitu meringankan pekerjaan kami dan memberikan pekerjaan kepada orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan.”<sup>39</sup>

Berdasarkan keterangan wawancara di atas bahwa tujuan kerjasama antara pemilik dan pengelola kebun adalah agar memberikan pekerjaan bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan karena sebagian besar masyarakat di Burau memiliki penghasilan dari usaha kebun kelapa sawit. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan tentang tujuan kerjasama sebagaimana Q.S Al-Maidah/5: 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ  
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن  
صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدُوْنِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>40</sup>

<sup>39</sup>Haruna, pemilik kebun di Burau Kab. Luwu Timur wawancara oleh peneliti di Burau 5 September 2019

<sup>40</sup>Kementerian Agama RI, *Al- Karim Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 54.

#### 4.1.2 Totalitas

Sistem perlu dijalankan secara optimal agar dapat mencapai hasil yang maksimal, karena tanpa adanya usaha yang maksimal dalam menjalankan sistem maka tujuan tidak dapat tercapai. Di Burau Kab. Luwu Timur dalam pengelolaan kebun kelapa sawit juga hendaknya dilakukan secara optimal untuk meningkatkan hasil dari kebun kelapa sawit tersebut, dalam meningkatkan totalitas pengelolaan, peran pemerintah juga ikut berpengaruh dalam sistem bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di Burau, seperti yang dijelaskan oleh pengelola kebun bahwa:

“Dalam pengelolaan kebun kelapa sawit pemerintah juga turut berpartisipasi seperti misalnya mereka memberikan bantuan untuk memperbaiki lahan kelapa sawit kami.”<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pemerintah ikut berpartisipasi dalam pengelolaan kebun kelapa sawit di Burau seperti memberikan bantuan peremajaan lahan sawit, pemberian tersebut diberikan dengan tujuan meningkatkan produktifitas kelapa sawit di Luwu Timur agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani, karena perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu penggerak ekonomi masyarakat di Luwu Timur dan untuk meningkatkan program pemerintah tersebut berjalan efektif pemerintah Kab. Luwu Timur memberikan tanggungjawab kepada para Camat dan Kepala Desa untuk mengawasi program tersebut, salah satunya di kecamatan Burau. Hal ini juga dijelaskan oleh kepala Desa Jalajja yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah khususnya pak Camat juga turut mengawasi pengelolaan kebun kelapa sawit kami, karena pemerintah Luwu Timur mempunyai program yaitu peremajaan lahan sawit, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp. 25 juta per hektar untuk program peremajaan tersebut, tetapi melalui beberapa tahap yakni tahap penebangan, pembersihan kemudian pengairan

---

<sup>41</sup>Awal, pengelola kebun di Burau Kab. Luwu Timur wawancara oleh peneliti di Burau 6 September 2019

dan kemudian penanaman dan tahap-tahap itu tetap diawasi oleh pemerintah.”<sup>42</sup>

Hal ini juga diperjelas oleh Bapak Camat Burau yang mengatakan bahwa:

“Kami sebagai pemerintah tidak lepas tangan dalam mengawasi usaha kelapa sawit yang ada di Burau karena ini juga merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena usaha kebun kelapa sawit adalah salah satu usaha terbesar di Kecamatan Burau yang bisa digunakan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.”<sup>43</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam meningkatkan hasil pengelolaan kebun kelapa sawit salah satunya yaitu memiliki program kerja khusus untuk pengelolaan dana usaha kebun kelapa sawit, dimana pemerintah memberikan bantuan usaha dalam mengelola kebun kelapa sawit dan ikut memberikan pengawasan dalam proses pengelolaan, hal ini bertujuan agar kebun kelapa sawit tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pengelolaan kebun kelapa sawit, peran pekerja atau pengelola kebun juga sangat penting, dan hendaknya dilakukan dengan usaha yang optimal, hal ini berdasarkan keterangan pengelola kebun bahwa:

“Kami pasti berusaha semaksimal mungkin dan upaya yang kami lakukan yaitu pembersihan lahan, pemberian racun hama dan pemupukan yang di lakukan dua sampai tiga kali dalam setahun.”<sup>44</sup>

“kami sudah sangat maksimal dalam menjalankan tugas karena kami ingin hasil dari kebun kelapa sawit ini juga bisa maksimal jadi kami berusaha secara optimal agar hasilnya juga banyak supaya, bagi hasilnya juga lebih banyak.”<sup>45</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, dalam mengelola kebun kelapa sawit, para pengelola telah berusaha secara maksimal agar hasil dari kebun kelapa sawit dapat

<sup>42</sup>Muh. Iqbal Samad, Kepala Desa Jalajja Kec. Burau kab. Luwu Timur, Wawancara oleh peneliti di Burau 7 September 2019

<sup>43</sup>Samsuddin, Kepala Camat Burau kab. Luwu Timur, Wawancara oleh peneliti di Burau 7 September 2019

<sup>44</sup>Syamsir, pengelola kebun di Burau Kab. Luwu Timur wawancara oleh peneliti di Burau 6 September 2019

<sup>45</sup>Awal, pengelola kebun di Burau Kab. Luwu Timur wawancara oleh peneliti di Burau 6 September 2019

meningkat, karena jika hasilnya meningkat maka pendapatan atau bagi hasilnya juga lebih besar. Hal ini juga di jelaskan oleh pemilik kebun bahwa:

“saya kira para pekerja kebun telah menjalankan tugasnya dengan baik, mereka bekerja secara maksimal agar hasil dari pengelolaan kebun kelapa sawit dapat meningkat karena jika hasilnya banyak maka akan dibagi jadi antara pengelola dan pemilik sama-sama untung dan kalau hasilnya juga sedikit maka kita akan rugi bersama jadi saya kira pengelola sudah maksimal agar hasilnya juga dapat meningkat.”<sup>46</sup>

Berdasarkan keterangan di atas para pengelola kebun kelapa sawit telah melakukan usaha yang optimal agar bagi hasil yang di dapatkan oleh pengelola juga dapat meningkat.

#### 4.1.3 Lingkungan

Besarnya hasil dari kebun kelapa sawit juga tergantung dari tingkat kesuburan tanahnya karena lingkungan atau kondisi sekitar sangat berpengaruh pada hasil usaha bercocok tanam, hal ini juga di jelaskan oleh pengelola kebun yang mengatakan bahwa:

“Kondisi lingkungan tidak kalah penting dalam usaha berkebun apalagi, usaha kebun kelapa sawit ini kondisi tanah sangat berpengaruh karena apabila lahan atau tempatnya tidak cocok akan mengakibatkan lambatnya pertumbuhan dan kualitas buah.”<sup>47</sup>

Berdasarkan keterangan di atas kondisi lingkungan sangat berpengaruh terhadap meningkatnya hasil kebun kelapa sawit di Burau yang dapat berdampak buruk jika kondisi dan lingkungan juga buruk. Akibatnya berdampak pada kualitas buah dan pertumbuhan kebun kelapa sawit juga melambat sehingga mengakibatkan hasilnya juga menurun.

“Lingkungan sangat berpengaruh terhadap tumbuhnya kelapa sawit apalagi kelapa sawit hanya tumbuh di daerah tertentu yang memiliki kondisi tanah

<sup>46</sup>Dedy, pemilik kebun di Burau Kab. Luwu Timur wawancara oleh peneliti di Burau 5 September 2019

<sup>47</sup>Arman, pengelola kebun di Burau Kab. Luwu Timur wawancara oleh peneliti di Burau 5 September 2019

yang baik, dan cuaca bagi pertumbuhan kelapa sawit juga sangat berpengaruh.”<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tumbuhan kelapa sawit hanya bisa berkembang di daerah tertentu yang memiliki kondisi tanah yang subur. Jadi kondisi lingkungan dan cuaca sangat berpengaruh terhadap tumbuhnya kelapa sawit, dan Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur merupakan tempat yang cocok bagi bertumbuhnya kebun kelapa sawit, karena kondisi tanah yang subur.

#### 4.1.4 Masukan (Input)

Penggarap bertanggung jawab dalam mengelola kebun kelapa sawit, dan bekerja secara maksimal agar hasil dari kebun kelapa sawit meningkat, dan diantara penggarap dan pengelola kebun terdapat adanya kesepakatan dalam proses kerjasama, seperti dalam usaha pengelolaan kebun kelapa sawit di Burau kab. Luwu Timur, dalam pengelolaannya terdapat kesepakatan antara pemilik kebun dan pengelola di mana terdapat kerjasama antara keduanya, seperti yang telah dijelaskan oleh pemilik kebun yang mengatakan bahwa:

“caranya dimulai dengan adanya persetujuan antara pemilik dan pengelola contohnya siapa yang menanggung ongkos dan berapa pembagiannya, siapa yang menanggung ongkos yaitu pupuk dan racun, karena sebelum bekerja sama kita harus tau dulu tentang hal itu, dan setelah sepakat baru ada kerjasama antara pemilik dan pengelola.”<sup>49</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, sebelum pemilik kebun dan pengelola bekerjasama mereka melakukan persetujuan terlebih dahulu mengenai biaya tanggungan, siapa yang memiliki tanggungan dan berapa pembagian hasilnya. Setelah disetujui maka antara pemilik kebun pengelola telah melakukan bentuk kerjasama. Hal ini juga diperjelas oleh salah satu pengelola kebun berdasarkan hasil wawancara yang mengatakan bahwa:

<sup>48</sup>Anto, Pengelola Kebun di Burau Kab. Luwu Timur, Wawancara Oleh Peneliti di Burau, 4 September 2019.

<sup>49</sup>Haruna, Pemilik Kebun di Burau Kab. Luwu Timur, Wawancara Oleh Peneliti di Burau, 5 September 2019.

“kerjasama dilakukan jika ada kesepakatan terlebih dahulu dan pembagiannya serta biayanya akan disepakati sebelum kita melakukan kerjasama dan kita tidak menggunakan surat perjanjian karena kesepakatan hanya dilakukan dengan pembicaraan dan perjanjian, kalau sudah sepakat maka kita sudah sah bekerja sama.”<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil dari beberapa wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa, kerjasama antara pemilik kebun dan pengelola didasarkan pada kesepakatan terlebih dahulu sebelum melakukan kerjasama, dan kerjasama dilakukan tanpa adanya surat perjanjian, dan hanya dilakukan secara lisan saja.

Dalam setiap usaha tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana, karena dalam usaha terdapat berbagai masalah, salah satunya adalah adanya ketidaksesuaian dengan kesepakatan yang telah di buat sebelumnya, hal ini berdasarkan keterangan salah satu pengelola kebun yang mengatakan bahwa:

“Antara pengelola dengan pemilik pernah ada kesepakatan seperti berapa pembagiannya dan biaya pengelolaan ditanggung oleh siapa, dan kesepakatannya pemilik yang menanggung semua biaya pengelolaan tetapi, biasanya pemilik kebun meminta kami pengelola untuk menanggung sebagian dari biaya pengelolaan tetapi pada waktu pembagian hasil pembagiannya tetap sama.”<sup>51</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat dilihat bahwa sistem bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di Burau kab. Luwu Timur, ada sebagian pemilik kebun yang tidak menepati janji sesuai dengan kesepakatan awal, pemilik kebun meminta pengelola menanggung sebagian biayanya, dan hal itu tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya bahwa seluruh biaya pengelolaan akan ditanggung oleh pemilik kebun dan hasil pembagiannya tetap sama, hal ini berarti bahwa pemilik kebun berbuat curang dalam bekerjasama karena dapat merugikan pengelola kebun.

---

<sup>50</sup>Anto, Pengelola Kebun di Burau Kab. Luwu Timur, Wawancara Oleh Peneliti di Burau, 4 September 2019.

<sup>51</sup>Awal, Pengelola Kebun di Burau Kab. Luwu Timur, Wawancara Oleh Peneliti di Burau, 6 September 2019.

#### 4.1.5 Keluaran (Output)

Sistem yang di terapkan bagi setiap orang yang melakukan usaha berbeda-beda begitu pula dengan sistem bagi hasil yang di berikan juga berbeda-beda, adapun sistem bagi hasil atau cara pembagian pada pengelolaan kebun kelapa sawit di Burau Kab. Luwu Timur seperti yang dijelaskan oleh salah satu pemilik kebun yang mengatakan bahwa:

“Hasil pembagian dari kebun kelapa sawit yaitu di bagi 3, dimana dua untuk pemilik kebunnya dan satu untuk pengelola, dan biasanya sesuai hasil kesepakatan pemilik diberikan bagian lebih banyak.”<sup>52</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat di lihat bahwa sistem bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di Burau Kab. Luwu Timur, hasilnya yaitu 2 banding 1, dimana pemilik kebun mendapatkan 2 bagian, sedangkan pengelola mendapatkan satu bagian. Hal ini diperjelas oleh salah satu pengelola kebun yang menyatakan bahwa:

“Pembagiannya itu diberikan lebih banyak oleh pemilik kebunnya karena dia yang biasanya menyediakan bahannya, jadi pemilik di kasi lebih banyak daripada pengelolanya.”<sup>53</sup>

Berdasarkan keterangan di atas bahwa, pemilik kebun mendapatkan lebih banyak bagian daripada pengelola dari hasil kebun kelapa sawit karena biasanya pemilik kebun yang menyediakan bahan atau alat untuk pengelolaan kebun, dan pembagiannya yaitu 2:1.

#### 4.1.6 Proses

Dalam proses pengelolaan kebun kelapa sawit di Burau Kab. Luwu Timur, alat dan bahan untuk pengelolaan kebun seperti pupuk, akan di tanggung oleh pemilik kebun, hal ini berdasarkan keterangan salah satu pemilik kebun yang mengatakan bahwa:

<sup>52</sup>Dedy, pemilik kebun di Burau Kab. Luwu Timur wawancara oleh peneliti di Burau 5 September 2019

<sup>53</sup>Arman, Pengelola Kebun di Burau Kab. Luwu Timur, Wawancara Oleh Peneliti di Burau, 4 September 2019.

“Di burau kebanyakan itu yang menyediakan bahan atau alatnya seperti pupuk dan lainnya yaitu pemilik kebunnya, itu juga hasil dari kesepakatan antara pemilik dan pengelola dan nanti pembagiannya dia yang dapat lebih banyak.”<sup>54</sup>

Hal ini diperjelas oleh salah satu pengelola kebun yang mengatakan bahwa:

“berdasarkan perjanjian sebelum kerjasama ada kesepakatan, bahwa yang menanggung pupuk dan alat lainnya adalah pemilik kebun, tetapi hasilnya diberikan lebih banyak kepada pemilik sekitar 2 banding 1.”<sup>55</sup>

Berdasarkan keterangan dari beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kesepakatan sebelum melakukan kerjasama, pemilik kebun yang menyediakan berbagai alat dan bahan pengelolaan kebun kelapa sawit seperti pupuk dan alat lainnya

#### 4.1.7 Mekanisme dan umpan balik

Dalam setiap usaha tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana, karena dalam usaha terdapat berbagai masalah, salah satunya adalah adanya ketidaksesuaian dengan kesepakatan yang telah di buat sebelumnya, hal ini berdasarkan keterangan salah satu pengelola kebun yang mengatakan bahwa:

“Antara pengelola dengan pemilik pernah ada kesepakatan seperti berapa pembagiannya dan biaya pengelolaan ditanggung oleh siapa, dan kesepakatannya pemilik yang menanggung semua biaya pengelolaan tetapi, biasanya pemilik kebun meminta kami pengelola untuk menanggung sebagian dari biaya pengelolaan tetapi pada waktu pembagian hasil pembagiannya tetap sama.”<sup>56</sup>

“Ada juga pemilik kebun yang meminta pengelola untuk menanggung sedikit biaya pengelolaan, padahal sebelumnya telah disepakati bahwa pemilik kebun yang menanggung semua biaya pengelolaan.”<sup>57</sup>

<sup>54</sup>Haruna, pemilik kebun di Burau Kab. Luwu Timur wawancara oleh peneliti di Burau 5 September 2019

<sup>55</sup>Syamsir, Pengelola Kebun di Burau Kab. Luwu Timur, Wawancara Oleh Peneliti di Burau, 6 September 2019.

<sup>56</sup>Awal, Pengelola Kebun di Burau Kab. Luwu Timur, Wawancara Oleh Peneliti di Burau, 6 September 2019.

<sup>57</sup>Arman, Pengelola Kebun di Burau Kab. Luwu Timur, Wawancara Oleh Peneliti di Burau, 4 September 2019.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dilihat bahwa sistem bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di Burau kab. Luwu Timur, ada sebagian pemilik kebun yang tidak menepati janji sesuai dengan kesepakatan awal, pemilik kebun meminta pengelola menanggung sebagian biayanya, dan hal itu tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya bahwa seluruh biaya pengelolaan akan ditanggung oleh pemilik kebun dan hasil pembagiannya tetap sama, hal ini berarti bahwa pemilik kebun berbuat curang dalam bekerjasama karena dapat merugikan pengelola kebun.

#### **4.2 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Burau Kab. Luwu Timur**

Prinsip adalah asas atau pokok yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak dan sebagainya. Dalam melaksanakan prinsip ekonomi Islam ada beberapa prinsip di antaranya nilai ketuhanan, nilai keadilan, nilai kenabian, nilai pemerintahan dan hasil atau keuntungan. Kelima prinsip ini merupakan hal yang sangat penting dalam sistem bagi hasil. Dan dalam hukum ekonomi Islam, terdapat prinsip-prinsip yang mesti dijadikan sebagai ugeran (aturan) dalam melakukan aktivitas ekonomi. Berdasarkan pada beberapa pendapat para fuqaha ketika mendeskripsikan *fiqih al-muamalah*, maka setidaknya ditemukan empat prinsip, yaitu: 1. Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya, 2. Aktifitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka (*an taradlin*), 3. Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat (*Jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*), dan 4. Dalam aktivitas ekonomi itu terlepas dari unsur gharar, kedzaliman, dan unsur lain yang diharapkan derdasarkan syara'.

4.2.1 Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.

الاصل في الشرط في معاملات الحل والاباحة الا بد لئل

Artinya:

“Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.”

Para fuqaha telah menjelaskan bahwa muamalah, baik jual beli, sewa menyewa dan sebagainya, hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Maksud dari kaidah di atas bahwa hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah juga adalah halal dan diperbolehkan, kaidah ini menjelaskan tentang hukum asal persyaratan dalam muamalah. Persyaratan tersebut hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang melarang, sebagaimana hukum asal muamalah itu sendiri yaitu diperbolehkan. Maka seseorang tidak diperkenankan melarang suatu persyaratan yang disepakati pelaku akad muamalah kecuali jika memang ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap persyaratan tersebut.

4.2.2 Aktifitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka (*an taradlin*)

Islam adalah syariat yang benar benar menghormati hak kepemilikan umatnya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan bagi siapapun untuk memakan atau menggunakan harta saudaranya, kecuali bila orang tersebut merelakannya, baik melalui perniagaan atau lainnya. Dalam sebuah transaksi termasuk pada transaksi ekonomi, maka pelaksanaannya harus dilakukan karena suka sama suka. Dalam transaksi tersebut tidak boleh ada paksaan ataupun hati yang tidak ikhlas ketika melakukannya. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nisa/ 4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>58</sup>

Berdasarkan ayat di atas, tidak sah akad penjualan yang dilakukan oleh orang yang dipaksa tanpa ada alasan yang dibenarkan. Begitu pula dengan bagi hasil yang pembagiannya dilaksanakan berdasarkan suka sama suka, artinya pembagian hasil dilakukan dengan sukarela tanpa adanya paksaan sehingga pembagian hasil tersebut dilakukan tanpa merugikan pihak lain. Untuk itu menjalankan transaksi menurut Islam harus dilakukan suka sama suka, tidak ada yang terzalimi, paksaan, apalagi ancaman dalam melakukannya. Agar prinsip suka sama suka terpenuhi, maka transaksi tersebut harus dilakukan oleh orang yang berakal dan juga bisa memilah-milah sesuai kebutuhannya.

4.2.3 Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat (Jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid),

Menurut istilah masalahah adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak (menolak madharat). Manfaat adalah ungkapan dari keseluruhan kenikmatan yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan dan segala hal yang masih berhubungan dengan manfaat tersebut, sedangkan kerusakan adalah keseluruhan akibat yang merugikan dan menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kerusakan tersebut.

<sup>58</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Karim Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 84.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah lepas dengan kegiatan muamalah karena mereka membutuhkan satu sama lain. Seiring berkembangnya zaman membuat manusia harus selalu berinovasi agar tidak tertinggal dengan yang lain. Agama Islam memberikan peluang dan tidak melarang manusia dalam berinovasi terhadap berbagai kegiatan, dengan syarat bahwa bentuk kegiatan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Masalah mursalah itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang muamalah dan sejenisnya, sedang dalam soal-soal ibadah adalah hak Allah untuk menetapkan hukumnya. Dalam menetapkan hukum, selain merujuk pada hukum syara secara umum, masalah mursalah juga harus memperhatikan adat istiadat dan hubungan antara sesama manusia.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan termasuk bagi hasil hendaknya mendatangkan manfaat atau masalah dan menolak atau menghindari kemudharatan, maksudnya bahwa dalam melakukan bagi hasil tersebut dapat bermanfaat dan tidak merugikan pihak lain, karena jika seseorang tidak ikhlas dan merasa dirugikan maka akan menimbulkan kerusakan, untuk itu dalam melakukan bagi hasil hendaknya dilakukan dengan seadil-adilnya.

Praktik bagi hasil di Burau ini membuat pengelola mengeluhkan pembagian hasil yang biasanya tidak sesuai dengan kesepakatan awal, dimana persetujuan awal telah disepakati bahwa pemilik kebun yang menanggung biaya alat dan bahan pengelolaan kebun tetapi pada kenyataannya pemilik kebun meminta pengelola juga menanggung sebagian biayanya dan hasil pembagiannya tetap sama, dan hal tersebut dapat membuat pengelola merasa kecewa dan merasa dirugikan, hal ini berarti bahwa bagi hasil ini tidak sesuai dengan masalah karena mengandung unsur kemudharatan dan merugikan seseorang, tetapi dengan adanya kerjasama ini juga memberikan manfaat, yaitu pengelola dapat memiliki

pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya Hal ini berarti bahwa bagi hasil ini juga mengandung masalah dari segi memberikan kemudahan bagi orang lain dengan memberikan pekerjaan atau penghasilan.

4.2.4 Dalam aktivitas ekonomi itu terlepas dari unsur gharar, kedzaliman, dan unsur lain yang diharapkan berdasarkan syara’.

Gharar berarti penipuan, artinya orang lain tidak mengetahui sesuatu yang diakadkan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Gharar ini merusak akad dan suatu kegiatan bisnis yang tidak jelas kuantitas, kualitasnya. Orang yang berbuat gharar dalam suatu usaha dapat dikatakan zalim terhadap orang lain karena tidak memikirkan kepentingan orang dan dapat merugikan orang lain. Dalam sistem gharar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana dalam firman Allah swt Q.S Al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>59</sup>

Sistem bagi hasil di Burau Kab. Luwu Timur, terdapat adanya unsur gharar di dalam yaitu pemilik kebun meminta pengelola menanggung sebagian biaya pengelolaan dan bagi hasilnya tetap pada persentase yang sama, hal ini berbeda dengan kesepakatan awal bahwa seluruh biaya pengelolaan ditanggung oleh pemilik kebun tetapi pada saat proses pengelolaan tidak sesuai dengan

<sup>59</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Karim Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 30.

perjanjian dan dapat merugikan pihak pengelola, dan hal ini termasuk dalam gharar.

Adapun sistem bagi hasil di Burau Kab. Luwu Timur yang ditinjau dari prinsip ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

Keadilan merupakan keseimbangan dan kesetaraan, di mana persyaratan adil yang paling mendasar di dalam kerjasama ialah membentuk mutu kualitas dan ukuran kuantitas.

Seperti dalam Q.S. Al- An'am/6: 152.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٥٢

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”<sup>60</sup>

Dalam hal ini para pemilik kebun dalam melakukan bagi hasil hendaknya dilakukan secara adil dan layak sesuai dengan usaha yang telah dilakukan oleh para pengelola. Di Burau Kab. Luwu Timur, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pengelola kebun, mengatakan bahwa:

“Ada beberapa pemilik kebun di sini jika melakukan bagi hasil itu tidak seimbang, karena berdasarkan kesepakatan sistem pembagian hasilnya yaitu tiga, dua di berikan untuk pemilik kebun dan satu di berikan untuk pengelola, mereka lebih banyak di berikan karena dia yang menanggung ongkos bahannya tetapi biasanya mereka meminta kami yang menanggung biayanya, dan hasilnya tetap di bagi 2:1.”<sup>61</sup>

<sup>60</sup>Kementerian Agama RI, *Al- Karim Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 76.

<sup>61</sup>Syamsir, pengelola kebun di Burau Kab. Luwu Timur wawancara oleh peneliti di Burau 6 September 2019

“Kami tidak puas dengan bagi hasilnya jika mereka meminta kami untuk menanggung sebagian bahannya dan bagi hasilnya tetap sama, saya rasa ini tidak adil jika sistemnya seperti itu.”<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengelola kebun, dapat disimpulkan bahwa dalam sistem bagi hasil di Burau Kab. Luwu Timur, para pengelola merasa tidak adil dalam bagi hasil tersebut, di karenakan pengelola kebun di minta untuk menanggung sebagian dari bahan-bahan dan alat-alat yang akan di gunakan, di mana kesepakatan awal adalah pemilik lahan yang menyediakan seluruh alat dan bahannya dan sistem bagi hasilnya tetap sama. Hal ini berarti bahwa sistem bagi hasil yang di terapkan tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yaitu keadilan (bagi hasil).

Konteks tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek dalam kehidupan manusia baik dalam bidang politik, sosial dan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Pada konsep ini seorang makhluk harus tunduk patuh dan berserah diri atas apa yang menjadi kehendak Allah swt, serta melaksanakan amanah yang wajib atas manusia seperti sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Anfal/ 8: 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”<sup>63</sup>

Wujud dari ketaatan kepada Allah swt yang di lakukan oleh pengelola kebun maupun pemilik kebun, seperti yang di jelaskan pada pengelola kebun bahwa:

<sup>62</sup>Anto, pengelola kebun di Burau Kab. Luwu Timur wawancara oleh peneliti di Burau 4 September 2019

<sup>63</sup>Kementerian Agama RI, *Al- Karim Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 91.

“Ya kami beristirahat di siang hari untuk menjalankan sholat dhuhur jama ashar agar tidak terlambat sholat ashar jika bekerja di sore.”<sup>64</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, pengelola kebun tetap menjalankan sholat lima waktu, mereka menjalankan sholat dhuhur dan menggabungkan sholat ashar (jama) hal ini bertujuan agar mereka tidak terlambat dalam menjalankan sholat ashar jika mereka bekerja pada waktu sore. Hal ini juga di perjelas oleh pemilik kebun yang mengatakan bahwa:

“Pekerja kami selalu menjalankan sholat di waktu dhuhur walaupun mereka sedang bekerja.”<sup>65</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat di simpulkan bahwa pengelola kebun kelapa sawit di Burau Kab. Luwu Timur tetap menjalankan sholat apabila sedang bekerja, hal ini berarti pengelola kebun tidak melupakan akhirnya, artinya para pengelola kebun kelapa sawit di Burau tetap menjalankan prinsip hukum ekonomi syariah.

Usaha kelapa sawit di Burau Kab. Luwu Timur dalam menerapkan sistem bagi hasil yaitu dengan pembagian 2 banding satu, dimana 2 diberikan untuk pemilik kebun dan 1 untuk pengelola kebun hal ini karena pemilik kebun yang menyediakan alat dan bahan dalam proses pengelolaan seperti pupuk, tetapi biasanya ada juga pemilik kebun yang meminta kepada pengelola untuk menyediakan atau menanggung sebagian dari bahan dan alat untuk pengelolaan kebun kelapa sawit, dan hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, hal ini berarti tidak sesuai dengan prinsip ketuhanan, dan tujuan adanya kerjasama ini juga untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, sesuai dengan hasil wawancara yang mengatakan bahwa:

<sup>64</sup>Syamsir, pengelola kebun di Burau Kab. Luwu Timur wawancara oleh peneliti di Burau 6 September 2019

<sup>65</sup>Dedy, pemilik kebun di Burau Kab. Luwu Timur wawancara oleh peneliti di Burau 5 September 2019

“Tujuan saya melakukan kerjasama ini, selain untuk meringankan pekerjaan juga untuk memberikan pekerjaan bagi orang yang tidak bekerja dan orang kurang mampu supaya mereka juga dapat bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya.”<sup>66</sup>

Bedasarkan keterangan di atas bahwa tujuan dari kerjasama dan sistem bagi hasil adalah untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi orang yang tidak mampu agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya .

Nilai-nilai yang di jalankan Nabi Muhammad saw dalam menjalankan bisnisnya, dalam menjalankan usahanya sangat banyak nilai yang perlu di teladani oleh seorang pebisnis karena nilai-nilai tersebut adalah panutan setiap pribadi termasuk dalam bidang ekonomi. Nabi Muhammad saw dalam menjalankan usahanya selalu menjaga hubungan antara sesama, baik antara pedagang maupun konsumen, Nabi Muhammad saw juga selalu bersikap ramah kepada siapapun dn juga selalu berbuat jujur dalam berdagang sehingga orang akan merasa senang terhadapnya dan percaya akan kejujurannya. Nilai kenabian juga perlu di terapkan dalam sistem bagi hasil suatu usaha, tidak hanya pada usaha berdagang seperti yang di jalankan Nabi Muhammad saw. Dalam hal ini kenabian yang di maksud adalah memperhatikan hubungan silaturahmi, ramah dan bersikap jujur, yaitu berbuat kebenaran dan adil dalam kerjasama serta tidak merugikan pihak lain. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. al-Maidah/5:8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَا لَّا تَعْدِلُوۡا  
 اَعْدِلُوۡا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۙ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada

<sup>66</sup>Haruna, pemilik kebun di Burau Kab. Luwu Timur wawancara oleh peneliti di Burau 5 September 2019

takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>67</sup>

Pengelola kebun di Burau Kab. Luwu Timur selalu menjaga hubungan silaturahmi, bersikap ramah dan selalu menjaga kepercayaan seperti yang di katakana oleh salah satu pengelola kebun yang mengatakan bahwa:

“Kami antara para pekerja tetap menjaga silaturahmi, juga kami selalu saling membantu dalam bekerja tidak pernah saling berbuat curang karena kami ini sudah seperti saudara.”<sup>68</sup>

Hal ini juga di perjelas oleh pemilik kebun yang mengatakan bahwa:

“Menjaga silaturahmi memang perlu dan itu harus karena jika kurang silaturahmi maka kepercayaan masing-masing berkurang dan berkurangnya silaturahmi adalah berkurangnya rezeki bagi kami.”<sup>69</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat di lihat bahwa para pengelola kebun kelapa sawit tetap saling membantu dalam bekerja dan tetap menjaga hubungan silaturahmi antara sesama pengelola kebun. Begitu pula para pemilik kebun selalu bersikap ramah terhadap pengelola maupun konsumen yang datang dan selalu menjaga kepercayaan konsumen karena ingin menjaga hubungan silaturahmi, menurutnya hubungan silaturahmi akan berpengaruh terhadap rezeki. Jika silaturahmi berkurang maka akan berkurang rezekinya. Nilai kenabian yang juga di terapkan oleh para pengelola kebun yaitu nilai kejujuran, dalam hal ini tidak jujur dalam hasil dari pengelolaan kebun kelapa sawit. Hal ini di jelaskan oleh pemilik kebun yang mengatakan bahwa:

“Para pengelola kebun jika ada hasil dari kebun kelapa sawit mereka selalu memberikan seluruh hasilnya untuk di bagi pada pemilik.”<sup>70</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, bahwa para pengelola kebun juga selalu bersikap jujur, dalam hal ini jujur dalam menjelaskan hasil dari kebun kelapa

<sup>67</sup>Kementerian Agama RI, *Al- Karim Al-Qur'an dan Terjemahannya* , h.108.

<sup>68</sup>Arman, pengelola kebun di Burau Kab. Luwu Timur wawancara oleh peneliti di Burau 4 September 2019

<sup>69</sup>Dedy, pemilik kebun di Burau Kab. Luwu Timur wawancara oleh peneliti di Burau 5 September 2019

<sup>70</sup>Haruna, pemilik kebun di Burau Kab. Luwu Timur wawancara oleh peneliti di Burau 5 September 2019

sawit, jadi dapat di simpulkan bahwa para pengelola kebun kelapa sawit di Burau Kab. Luwu Timur tetap menerapkan nilai-nilai kenabian yaitu menjaga silaturahmi, bersikap ramah, dan bersikap jujur.

Setiap perbuatan yang dilakukan manusia akan dipertanggungjawabkan di akhirat seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Al- Mudatstsir/74: 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۗ ۝۳۸

Terjemahnya:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”<sup>71</sup>

Nilai pemerintahan juga perlu di terapkan pada seorang atasan terhadap bawahannya, dalam hal ini pemilik kebun bertanggung jawab atas pengelolaan kebunnya dan juga terhadap pengelola kebun. Seperti yang di jelaskan oleh pemilik kebun bahwa:

“selama ini saya selalu memperhatikan tentang kebun saya bagaimana caranya supaya kebun kelapa sawit ini dapat maju dan selalu berusaha menyelesaikan setiap masalah yang di hadapi.”<sup>72</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat di lihat bahwa pemilik kebun bertanggung jawab terhadap kebun kelapa sawit yang merupakan usahanya, dan bertanggung jawab terhadap masalah-masalah yang di hadapi dalam proses pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut. Hal ini juga di jelaskan oleh salah satu pengelola kebun bahwa:

“Jika ada masalah bukan Cuma pengelola yang ikut bertanggung jawab tetapi juga pemilik kebun ikut pula bertanggung jawab terhadap kebun kelapa sawit ini karena untung sama di bagi dan rugi sama di tanggung.”<sup>73</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa pemilik kebun juga ikut bertanggung jawab atas kebun kelapa sawit yang di kelola, dan masalah yang di

<sup>71</sup>Kementerian Agama RI, *Al- Karim Al-Qur'an dan Terjemahannya* , h.291.

<sup>72</sup>Dedy, pemilik kebun di Burau Kab. Luwu Timur wawancara oleh peneliti di Burau 5 September 2019

<sup>73</sup>Awal, pengelola kebun di Burau Kab. Luwu Timur wawancara oleh peneliti di Burau 6 September 2019

hadapi juga di tanggung oleh pemilik maupun pengelola kebun. Tanggung jawab juga berarti sikap terhadap para pekerjanya dalam hal ini sikap pemilik kebun terhadap pengelola kebun. Sikap pemilik kebun dapat di lihat berdasarkan wawancara terhadap pengelola kebun yang mengatakan bahwa:

“Pemilik kebun bersikap baik dan juga biasanya saling mengerti jika ada halangan kalau kami izin atau tidak bekerja, mereka bisa memahami masalah kami dan jika membutuhkan bantuan seperti memerlukan uang mereka bisa memahami kondisi kami.”<sup>74</sup>

Berdasarkan keterangan di atas pemilik kebun juga bersikap baik terhadap pengelola kebun dan saling mengerti jika pemilik ataupun pengelola meminta sesuatu, seperti di liburkan dan meminta pinjaman. Jadi dapat di simpulkan bahwa pemilik kebun bertanggung jawab terhadap usahanya dan bersikap baik terhadap pekerjanya.

Dalam Islam di perintahkan untuk berbuat baik terhadap sesama makhluknya, juga di perintahkan untuk saling tolong-menolong dan berbagi, dalam ekonomi jika suatu usaha mendapatkan keuntungan maka hasil dari usaha tersebut di gunakan sesuai dengan ketentuan dalam Islam seperti sedekah atau di berikan kepada orang yang membutuhkan. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Terjemahnya:

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”<sup>75</sup>

<sup>74</sup>Anto, pengelola kebun di Burau Kab. Luwu Timur wawancara oleh peneliti di Burau 4 September 2019

<sup>75</sup>Kementerian Agama RI, *Al- Karim Al-Qur'an dan Terjemahannya* , h.16.

Di Burau Kab. Luwu Timur hasil atau keuntungan dari kebun kelapa sawit tersebut di sedekahkan, seperti yang di jelaskan oleh pemilik kebun mengatakan bahwa:

“Jika soal sedekah tergantung dari hasil panen jika sudah melebihi dari kebutuhan maka sedikit-sedikit kami sedekahkan contohnya menyumbang ke masjid atau memberikan kepada anak yatim piatu atau orang miskin.”<sup>76</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat di lihat bahwa pemilik kebun menyedekahkan sebagian dari hasil atau keuntungannya dari kebun kelapa sawit tersebut jika hasil atau keuntungannya telah melebihi dari kebutuhannya. Hal ini juga berdasarkan wawancara dengan salah satu pemilik kebun yang mengatakan bahwa:

“Jika ada keuntungan lebih biasanya kami sedekahkan kepada orang yang lebih membutuhkan dan biasanya juga memberikan tambahan uang kepada pekerja di kebun”<sup>77</sup>

Jadi dapat di simpulkan bahwa hasil atau keuntungan dalam sistem bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di Burau Kab. Luwu Timur telah sesuai dengan ketentuan Islam karena di gunakan dalam hal bersedekah.

Adapun prinsip ekonomi syariah yang di terapkan adalah nilai ketuhanan, dimana pemilik kebun maupun pengelola kebun tetap menjalankan sholat. Adapun nilai kenabian yang di terapkan yaitu para pengelola maupun pemilik kebun selalu menjaga silaturahmi dan bersikap ramah, dan para pengelola kebun bersikap jujur dalam menjelaskan hasil dari pengelolaan kebun kelapa sawit dan nilai pemerintahan yang di terapkan yaitu pengelola kebun tetap ikut bertanggung jawab dalam mengelola usaha kebun kelapa sawit dan tetap bersikap baik kepada pengelola kebun seperti memberikan toleransi apabila pengelola tidak datang

<sup>76</sup>Dedy, pemilik kebun di Burau Kab. Luwu Timur wawancara oleh peneliti di Burau 5 September 2019

<sup>77</sup>Haruna, pemilik kebun di Burau Kab. Luwu Timur wawancara oleh peneliti di Burau 5 September 2019

bekerja. Serta hasil atau keuntungan yang di peroleh dari hasil kebun kelapa sawit jika melebihi kebutuhan akan di sedekahkan.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

5.1.1 Bentuk pelaksanaan akad bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di Burau Kab. Luwu Timur

Bentuk pelaksanaan akad bagi hasil kebun kelapa sawit di Burau Kab. Luwu Timur berdasarkan sistem yang di terapkannya. Adapun sistem bagi hasilnya adalah adanya kesepakatan terlebih dahulu antara pemilik kebun dan pengelola kebun, di mana hasilnya adalah pemilik kebun yang menyediakan seluruh alat dan bahannya dan hasil dari pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut akan di bagi 3, pemilik akan di berikan 2 bagian dan pengelola akan 1 bagian. Namun biasanya pemilik kebun meminta pengelola kebun untuk menanggung atau menyediakan sebagian alat dan bahan yang sebelumnya telah di sepakati bahwa pemilik yang menanggung keseluruhannya.

Adapun unsur sistem adalah 1) tujuan, sistem memiliki tujuan agar dalam pengelolaan kebun kelapa sawit dapat terorganisir dengan baik. 2) Totalitas, dalam mengelola kebun para pengelola telah berusaha secara optimal untuk meningkatkan hasil dari kebun kelapa sawit. 3) Lingkungan, dalam sistem bagi hasil unsur lingkungan berpengaruh terhadap meningkatnya hasil dari pengelolaan kebun kelapa sawit, karena lahan yang tidak cocok akan mengakibatkan lambatnya pertumbuhan dan kualitas buah. 4) Masukan atau *Input*, sistem bagi hasil di Burau menggunakan berbagai alat dalam proses pengelolaan, seperti tombak sawit dan sabit serta pupuk dan racun hama, guna untuk menunjang hasil kebun yang lebih maksimal. 5) keluaran atau *out put*, hasil dari pengelolaan kebun kelapa sawit di Burau, sistem bagi hasilnya di berikan dalam bentuk uang atau harga dari hasil panen. 6) Proses, dalam proses menjalankan usaha pasti memiliki

masalah-masalah, masalah yang biasa di hadapi adanya duri di tandan dan pelapah buah dan lahan yang becek di musim hujan. 7) Mekanisme pengendalian dan umpan balik, masalah-masalah yang di hadapi dalam proses pengelolaan kebun kelapa sawit memiliki cara untuk mengatasinya, adapun cara yang di lakukan oleh para pengelola kebun dalam mengatasi masalahnya adalah menggunakan kos tangan dan sepatu laras serta menggali parit saluran air untuk mencegah air berkumpul di lahan saat musim hujan.

#### 5.1.2 Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di Burau Kab. Luwu Timur

Sistem bagi hasil di burau ada yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dan adapula yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Adapun prinsip ekonomi syariah yang tidak di terapkan adalah keadilan, dimana pemilik kebun meminta kepada pengelola kebun untuk menanggung sebagian alat dan bahan yang seharusnya di tanggung oleh pemilik secara keseluruhan dan bagi hasilnya tetap sama yaitu 2:1 dan hal ini termasuk dalam unsur gharar karena dapat merugikan pihak pengelola tetapi bagi hasil tersebut mengandung masalah karena memberi penghasilan terhadap orang lain.

#### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas tentang sistem bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di Burau kab. Luwu Timur, penulis memberikan saran yang dapat memberikan masukan kepada pihak yang terkait, untuk menentukan kebijakan yang akan di ambil di masa yang akan datang.

5.2.1 Bagi para pemilik kebun di Burau di harapkan dalam menjalankan usahanya, sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

5.2.2 Bagi para pengelola kebun di harapkan dapat melaksanakan tugasnya secara optimal dan bersikap jujur dalam bekerja.

5.2.3 Untuk penulis, semoga skripsi oleh penulis dapat menjadi hasanah keilmuan di bidang ilmu pengetahuan terkait tentang ekonomi Islam agar menjadi manfaat bagi orang banyak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qur'an Qarim
- Ali, Zainuddin. 2008, *Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Sinar Grafika.*
- Ali, Zainuddin. 2011, *Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.*
- Anwar, Syamsul. 2007, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.*
- Arbain. 2014, *Sistem Bagi Hasil Usaha Pabbagang di Desa Waetue Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam), Skripsi Sarjana: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN parepare.*
- Arham. 2014, *Sistem Bagi Hasil Petani Dalam Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Muamalah: parepare.*
- Arikunto, Suharsimi. 1996, *Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta.*
- Azwar, Saifuddin. 2000, *Metedologi Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010, *Fiqih Muamalat, Jakarta: Amzah.*
- Basrowi dan Suwandi. 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta.*
- Damin, Sudarman. 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metedeologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora, Bandung: CV Pustaka Setia.*
- Ghazali, Abdul Rahman, Ghuron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. 2012, *Fiqih Muamalat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.*
- Helmawati. 2015, *Sistem Informasi Manajemen, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.*
- Hendri, Sony. 2013, *Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit di Tinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar), Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekan Baru, h. 2*  
[http://respository.uin-suska.ac.id/5020/1/2013\\_2013201MUA.pdf](http://respository.uin-suska.ac.id/5020/1/2013_2013201MUA.pdf) (27 juni 2018).
- Hidayat, Enang. 2016, *Transaksi Ekonomi Syariah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.*
- Kadarman, AM dan Yusuf Uday. 1996, *Pengantar Ilmu Manajemen, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.*

Kementrian Pendidikan Nasional. 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Ma'ruf, Nur. 2009 *Sistem Pengelolaan Dana Yayasan Panti Asuhan Taman Thoyyibah Sedati Gede Siduarjo* (Skripsi Sarjana: Fakultas Dakwah UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya), h.23-24  
<http://digilib.uinsby.ac.id/7767bab%202.pdf> (25 juli 2019).

Manan, Abdul. 2012 *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.

Marzuki. 1983, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Hanindita Offset.

Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi k. 1994, *Lubis Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sarina. 2017, *Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sapi di Desa Janggurara Kabupaten Enrekang*, Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: parepare.

Soejani, Moh dan Rozi Munir. 1987, *Lingkungan Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, Jakarta; Universitas Indonesia.

Subagyo, Joko. 2004, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Suhendi, Hendi. 2005, *Fiqhi Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sulindawati dan Muhammad Fathoni. 2010, *Pengantar Analisa Perancangan Sistem* Saindikom.

Suyanton, Bagong dan Sutinah. 2007, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tim Penyusun. 2013, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi), Edisi Revisi*, Parepare: STAIN Parepare.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. 2006, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.



## BIOGRAFI PENULIS



Dewi Yanti, dilahirkan di Wae Tuo, pada tanggal 07 Juli 1997. Penulis adalah anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan Sultan T dan Hj Agustina. Penulis mengawali pendidikan formal di SDN 112 Lemo Luwu Timur pada tahun 2003 dan tamat pada tahun 2009. Pada tahun itu juga, penulis menempuh pendidikan di SMPN 3 Burau di Luwu Timur dan tamat pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Burau Luwu Timur dan tamat pada tahun 2015. Di tahun 2015 pula, penulis melanjutkan pendidikan jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan menyelesaikan gelar pada tingkat strata satu yakni S.H pada tahun 2020.